

**HAMBATAN RENDAHNYA PARTISIPASI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMILU 2019 BERDASARKAN
PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
(Studi Kasus Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WIWIN NOVI YULINDA
NIM. 170105005

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**HAMBATAN RENDAHNYA PARTISIPASI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMILU 2019 BERDASARKAN
PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
(Studi Kasus Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

WIWIN NOVI YULINDA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM 170105005

Dijetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
NIP.195712311988021002

Pembimbing II,



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN.2027098802

**HAMBATAN RENDAHNYA PARTISIPASI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMILU 2019 BERDASARKAN
PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
(Studi Kasus Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Desember 2022 M
20 Jumadil awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.

NIP.198401042011011009

Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag

NIDN.2027098802

Penguji I,

Penguji II,

Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag

NIP.197102022001121002

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H

NIDN.2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwin Novi Yulinda
NIM : 170105005
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah Dan Hukum

- 1. Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 12 Desember 2022
Yang menyatakan,

Wiwin Novi Yulinda

ABSTRAK

Nama : Wiwin Novi Yulinda
NIM : 170105005
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 14 Desember 2022
Tebal Skripsi : 91 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
Pembimbing II : Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag
Kata Kunci : *Hambatan, Partisipasi, Penyandang Disabilitas, Pemilu.*

Partisipasi pemilih difabel pada pemilu di kota Banda Aceh setiap tahunnya masih rendah. Pilkada tahun 2017, partisipasi pemilih penyandang disabilitas juga relative rendah hanya mencapai 52%. Sebagai salah satu indicator kualitas dalam pemilu penting untuk membahas masalah partisipasi politik, khususnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Apakah faktor faktor hambatan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, dan bagaimanakah mekanisme pelaksanaan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh berdasarkan Pasal 5 Undangundang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini ditemukan faktor faktor hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas yaitu kurang optimalnya kerja KIP dalam praktek dilapangan, baik dalam hal sarana dan prasarana maupun dalam pelaksanaan dilapangan, fasilitas pada pemilu tersebut tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan orang biasa semuanya normal sosialisasi tidak dipahami oleh penyandang disabilitas, kurang jelasnya sosialisasi yang KIP Kota Banda Aceh lakukan dan penyandang disabilitas tidak bisa menjangkau lokasi TPS yang mungkin bisa dikatakan sulit untuk dilalui oleh penyandang disabilitas dari rumah, karena lokasi pencoblosan sehingga sulit jika penyandang disabilitas khususnya tuna netra untuk menjangkau TPS sendiri tanpa di temani oleh saudara atau tetangga. Faktor hambatan yang dihadapi KIP Kota Banda Aceh yaitu fasilitas yang tidak mencukupi dan dana terbatas. KIP Kota Banda Aceh melakukan pendataan dan melakukan program sosialisasi dalam bentuk workshop pembekalan dan simulasi. Sosialisasi yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh kurang jelas sosialisasinya. Informasi yang telah disampaikan dalam sosialisasi tersebut banyak yang tidak tersampaikan kepada penyandang disabilitas, dikarenakan minimnya anggaran. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pemilu penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di kota Banda Aceh masih belum sesuai sebagai mestinya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada jujungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017(Studi Kasus Kota Banda Aceh)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan serta uluran tangan dari berbagai pihak. Semoga semua pihak yang terlibat dalam membantu skripsi ini mendapatkan imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan rahmat serta karunia dari Allah SWT. Maka dari itu, dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tersayang, ayahanda Murni Ali dan ibunda Tina Fransih yang telah mendo'akan serta memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis.
2. Kepada Bapak Mohd Kalam Daud, M.Ag sebagai Pembimbing I dan kepada Bapak Hajarul Akbar, M.Ag sebagai pembimbing II, yang mana telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran dan kesempatan dengan ikhlas untuk membimbing serta memberi masukan kepada penulis. Sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada Ibu Mumtazinur, SIP, MA sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc, MA sebagai Penasehat Akademik serta seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang mana telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Kasubag Bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KIP Kota Banda Aceh dan kepada seluruh

Staff-Staff KIP Kota Banda Aceh beserta seluruh masyarakat di Aceh Besar yang telah bersedia mengulurkan waktu, kesempatan, informasi serta memberi solusi terbaik dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini.

5. Kepada sahabat Restu Putri, Helvi Widiyanti, Childa Muthia, Laradilla, Liza Alazka, Annisa Bukhari, Ayu Nita, Arsy Misda, Intan Amlia Putri, Nur Amelia, Asmaul Husna, Fira Salbila Zuhra, Filsa Utari Nikmah, Sry Rahma, Icha Ardiono, Irwandi, Prita Ade, Ari Apriliansyah. Terima kasih juga kepada teman-teman seangkatan Hukum Tata Negara 2017, serta terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Yang mana telah mendengarkan keluhan penulis, memberikan saran, inspirasi dan dukungan selama ini kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca serta penulis mengharapakan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Maka hanya kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan seraya memohon rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Wiwin Novi Yulinda

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُ ي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talhah*

Catatan:

Modifikasi AR - RANIRY

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	64
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian.....	65
Lampiran 3	Surat Responden	66
Lampiran 4	Protokol Wawancara	67
Lampiran 5	Foto Lapangan	69



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU 2019	
A. Tinjauan Umum Sistem Pemilu di Indonesia	16
B. Konsep dan Hak Politik tentang Penyandang Disabilitas	30
C. Dasar Hukum Hak Politik Penyandang Disabilitas.....	42
D. Hak dan Kewajiban Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 Perspektif Siyasah	45
BAB TIGA MEKANISME REALISASI HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU 2019	
A. Gambaran Umum Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh.....	51
B. Mekanisme Realisasi Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019.....	55
C. Faktor Hambatan dalam Realisasi Hak Pilih Bagi Penyandang.....	63

BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Pemilu merupakan sarana untuk mengangkat wakil-wakil untuk memimpin suatu pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Proses pemilihan umum bertujuan untuk memilih kandidat untuk jabatan politik di suatu negara pada tingkat yang berbeda. Pelaksanaan pemilu secara konseptual dilakukan melalui “pengalihan” sebagian kekuasaan dan hak mewakili rakyat di parlemen dan pemerintahan. “Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui mekanisme tersebut.¹ Hak untuk memilih bersifat universal dan tidak dapat dibatasi (*underogble of right*). Artinya, setiap orang berhak memilih dalam pemilu tanpa diskriminasi. Namun, kurang perhatian diberikan pada segmen penyandang cacat dan ada diskriminasi sistematis. Sebagai bagian dari kewarganegaraan, sudah selayaknya penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus yang bertujuan untuk memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia universal”.²

“Indonesia menetapkan bahwa penyandang disabilitas merupakan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang juga diberikan hak seluas-luasnya untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilihnya dalam pemilu dan hak untuk bergabung atau mendirikan suatu partai politik. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,

¹Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jilid 1, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

²Gede Kusnawan, Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penerimaan Tenaga Kerja, *E-Journal Hukum Kertha Negara Universitas Udayana Volume 5 Nomor 2*, Denpasar, hlm. 2.

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam pasal 4 ayat (1) UU Penyandang disabilitas menyebutkan ragam penyandang disabilitas meliputi: a. Penyandang Disabilitas fisik; b. Penyandang disabilitas intelektual; c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang disabilitas sensorik. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mencatat, ada 43.769 penyandang disabilitas mental yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu 2019. Jumlah itu diperkirakan bisa bertambah karena pendataan masih berlangsung”.³

KIP Kota Banda Aceh demi terpenuhinya hak dasar penyandang disabilitas “segera menyiapkan draf daftar pemilih disabilitas untuk penyandang disabilitas kota Banda Aceh mencapai 494 orang yang terdiri atas; 80 tuna daksa, 56 tuna rungu/wicara, 81 tuna netra, 60 tuna grahita dan 217 disabilitas lainnya penyandang disabilitas di kota Banda Aceh dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 tentu menjadi tugas KIP kota Banda Aceh untuk memberikan akses yang luas bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas maupun prosedur yang berperspektif disabilitas, karena merupakan hak penyandang mereka. Pemberian akses disini untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam kehidupan bidang politik”.

Upaya mewujudkan inklusivitas hak politik⁴ bagi penyandang disabilitas dalam pemilu diharapkan bisa terlaksana dengan baik. “Berbagai terobosan pemerintah dibuat dalam berbagai regulasi, akan tetapi praktiknya sering tidak sejalan dengan aturan yang telah dilegalkan. Negara sendiri sejatinya telah menjamin kesetaraan hak seluruh warganya untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan tanpa terkecuali, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi

³KPU RI. (2018)

⁴Inklusivitas hak politik adalah dapat mengakses pelayanan dan penyaluran hak-hak politiknya, bebas dari diskriminasi dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh undang-undang.

UUD 1945 pasal 28 I dan H. Begitu pula dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu (UU Pemilu) yang menjamin hak penyandang disabilitas. Juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2019 pasal 16 ayat 2a tegas sampai mengatur bahwa pemilihan lokasi TPS harus didirikan di tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas”.

“Pada Pasal 5 UU Pemilu menegaskan bahwa jika memenuhi syarat penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam kegiatan politik khususnya pemilu. UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum tertinggi juga menjamin hak politik yang sama bagi semua orang. Terkandung secara tegas penjelasan tentang diskriminasi suku, ras, golongan, gender, juga termasuk disabilitas dalam politik tidak dapat ditolerir. Setiap orang memiliki kedudukan yang setara dalam politik. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah wajib memberikan fasilitas dalam pelaksanaan hak-hak politik bagi semua warga Negara”.

Dalam undang-undang mengenai pemilihan umum hak penyandang disabilitas juga diatur, sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan penyelenggara pemilu”.⁵

Pada bagian penjelasan Undang-Undang Pemilihan Umum di atas, pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan: “Yang dimaksud dengan “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat”.

⁵Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menurut bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di atas, bahwasanya seluruh penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas mental mempunyai kesempatan/hak baik sebagai pemilih atau dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan syarat yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan.

Demi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum negara Indonesia terus mengikuti perkembangan demi perkembangan sehingga sedikit demi sedikit hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi. Hak asasi manusia serta demokrasi dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, kemudian Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 dan yang terakhir adalah lahirnya undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan ini memberikan sebuah ruang dan jaminan yang luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas guna tercapainya suatu keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, pada Pilkada serentak 2019, KPU juga menjamin hak memilih bagi penyandang disabilitas intelektual, disabilitas intelektual, atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dengan memasukkan namanya dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUUXII/2015 tentang hak memilih orang dengan gangguan jiwa tidak tetap dan atas rekomendasi Bawaslu. Catatan Anda di DPT karena gangguan jiwa atau kehilangan ingatan tidak permanen (episodik). Jadi KPU memutuskan harus terdaftar di DPT sekaligus menegaskan apabila tidak terdaftar pada DPT maka pemilih dengan gangguan jiwa akan dicabut haknya dan dipulangkan pada hari pemilihan sehingga secara langsung pemilih telah kehilangan hak pilihnya”.⁶

⁶Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUUXII/2015

“Berkaitan dengan rencana strategis KPU sebagaimana telah dijelaskan di atas, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh menyelenggarakan 2 (dua) kali pemilu serentak dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Yakni pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2017 dan pemilihan serentak tahun 2019. Pada Pilkada Serentak 2017, jumlah DPT penyandang disabilitas di Provinsi Aceh sebanyak 7.138 pemilih, menurut data KIP Aceh, dan 77 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar di DPT Kota Banda Aceh. Dari jumlah tersebut, hanya 40 orang yang menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2017. Artinya, partisipasi pemilih penyandang disabilitas saat itu baru mencapai 52%.

“Pada pemilu serentak 2019, KPU menemukan total DPT penyandang disabilitas sebanyak 1.247.730 pemilih di Indonesia. Dari jumlah tersebut, jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT Provinsi Aceh sebanyak 11.601 pemilih dan Kota Banda Aceh sebanyak 497 pemilih dengan penyakit yang mendasarinya, antara lain 80 orang (tuna rungu/cacat), 81 orang (buta). dan 56 (tuli/tuli) (bahasa), 60 orang (Tuna Grahita) dan 217 orang (cacat lainnya). Pada hari pemilihan terdapat 3 (tiga) pemilih penyandang disabilitas yang memilih dengan KTP elektronik karena tidak terdaftar dalam DPT dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Daftar Khusus. Pemilih (DPK). Dengan demikian, total informasi pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2019 di Kota Banda Aceh adalah 497 orang. Dari 497 pemilih disabilitas, hanya 204 orang yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019”. Bahwa tingkat partisipasi pemilih difabel pada pemilu 2019 hanya 41%. Nilai tersebut tergolong rendah karena masih jauh dari target angka partisipasi KPU diangka 75%.⁷

“Berdasarkan hasil observasi dan hasil pengkajian data terkait partisipasi pemilu disabilitas pada pemilu 2019 diperoleh beberapa permasalahan terkait

⁷Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia. (2018). Aksebilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vo. 3, No. 3

partipasi pemilu disabilitas di Kota Banda Aceh yaitu, total data pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2019 di kota Banda Aceh sebanyak 497 orang. Dari 497 pemilih penyandang disabilitas, hanya 204 yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019. Berikut rangkuman data pemilih dan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh”.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pemilih dan Partisipasi Pemilih Peyandang Disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Data Pemilih	Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilihnya	Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas
1	Baiturrahman	41	37	90.24%
2	Lueng Bata	17	15	88.24%
3	Kuta Alam	45	28	62.22%
4	Syiah Kuala	13	7	53.85%
5	Ulee Kareng	60	34	56.67%
6	Banda Raya	20	16	80.00%
7	Jaya Baru	35	29	82.86%
8	Kuta Raja	26	22	84.62%
9	Meuraxa	240	16	6.67%
JUMLAH		497	204	41.05%

Sumber: KIP Kota Banda Aceh

Tabel di atas menunjukkan bahwa “Tingkat partisipasi pemilih difabel pada pemilu 2019 hanya 41%. Nilai tersebut tergolong rendah karena masih jauh dari target angka partisipasi KPU di angka 75%. ”

“Rendahnya partisipasi pemilih difabel pada pemilu 2019 di kota Banda Aceh bukanlah fenomena pertama yang terjadi pada pemilu di kota Banda Aceh. Sebagaimana dijelaskan di atas, di Kota Banda Aceh dalam Pilkada tahun 2017, partisipasi pemilih penyandang disabilitas juga relatif rendah, hanya mencapai 52%. Sebagai salah satu indikator penentu kualitas dalam pemilu, penting untuk membahas masalah partisipasi politik, khususnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu barometer untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, apakah penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih tanpa diskriminasi dalam pemilu”.

“Berdasarkan latar belakang di atas diharapkan seluruh pemerintah dapat lebih mengoptimalkan dan memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas sehingga mekanisme realisasian hak pilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi hak-hak mereka artinya Indonesia sendiri sudah mengamalkan isi dari Pancasila sendiri”, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul yaitu: “Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”.

A. Rumusan Masalah

“Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Apakah faktor-faktor hambatan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kota Banda?

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan partisipasi bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Mengetahui faktor-faktor hambatan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kota Banda.

C. Penjelasan Istilah

“Penjelasan istilah yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas”, diantaranya sebagai berikut:

1. Partisipasi merupakan keikutsertaan individu atau kelompok dalam melakukan suatu kegiatan atau ajakan untuk menyelesaikan suatu acara atau kegiatan.⁸
2. Penyandang disabilitas merupakan semua orang yang mengalami kekurangan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan yang dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif.⁹
3. Penyandang disabilitas intelektual merupakan semua orang yang mengalami kekurangan intelektual, dalam jangka waktu yang lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan.¹⁰

⁸M Hasan dan Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), hlm. 32

⁹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

¹⁰Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670)

4. Pemilu merupakan pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).¹¹
5. Hak pilih merupakan hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil dalam lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis.¹²
6. Hambatan merupakan kondisi yang menghalangi suatu tujuan yang ingin dicapai, sehingga rencana yang sudah disusun tidak berjalan secara efektif.¹³
7. Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota/ibukota dari Provinsi Aceh”

D. Tinjauan Pustaka

“Kajian pustaka merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan”. “Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini masih banyak yang belum terbahas pada implementasi mekanisme prealisasi hak pilih penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa penelitian yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda terkait mekanisme prealisasi hak pilih bagi penyandang disabilitas intelektual dalam pemilu 2019 Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”.

“Skripsi karya Nissa Nurul Fathia dengan judul partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah kota Bandar Lampung Universitas Lampung. Skripsi ini menjelaskan tentang partisipasi politik

¹¹Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2001), hlm. 108.

¹²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka, 2000), hlm. 14

¹³Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.....*, hlm.108

penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah kota Bandar Lampung Tahun 2015”.

“Skripsi karya Metty Sinta Oppyfia yang berjudul pemenuhan hak politik difabel dalam pilkada kota Yogyakarta tahun 2017 (studi implementasi undang-undang nomor 08 tahun 2016) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan kajian tentang bagaimana implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang difabel terhadap pemenuhan hak politik difabel dalam pilkada kota Yogyakarta tahun 2017”.

“Skripsi karya Dara Mona Restuida yang berjudul tingkat keterlibatan para penyandang disabilitas dalam pilkada kota Bandar Lampung Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, skripsi ini menjelaskan penggunaan hak pilih para penyandang disabilitas kotab Bandar Lampung tahun 2010 dan 2015 meningkat atau menurun”.

“Dari beberapa penelitian di atas, penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan lokasi penelitian dimana penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian sebelumnya berada di luar Kota Banda Aceh, selain itu responden penelitian dalam penelitian ini yaitu penyelenggara pemilu di Kota Banda Aceh dan objek penelitian terkait dengan mekanisme realisasian bagi penyandang disabilitas dalam pemilu 2019 Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan guna memperoleh data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan targetnya. “Metode penelitian ini memerlukan data lengkap, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti. Metode penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan penelitian ilmiah ini”.

1. Jenis Penelitian

“Jenis penelitian yang dilakukan dalam karya ilmiah ini menggunakan metode analisis deskriptif, metode analisis dan penyelesaian masalah yang muncul sekarang dan yang akan datang dari gambaran tentang fenomena yang terjadi, dilihat dan dari hasil penelitian di lapangan atau di lapangan. teori, berupa data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

Melalui metode analisis deskriptif, penulis akan menganalisis secara sistematis mekanisme perwujudan hak memilih penyandang disabilitas intelektual pada Pemilu 2019 di kota Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini dibahas dan dianalisis menggunakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Data Primer

“Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah hambatan rendahnya partisipasi hak pilih bagi penyandang disabilitas intelektual dalam Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh”,

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 5 tentang Jaminan atas hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan para penyandang disabilitas
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

6) Aturan –aturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:

- 1) Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh KIP Kota Banda Aceh
- 2) Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
- 3) Data-data lainnya yang diperoleh dari, KIP, Bawaslu, Panwaslu dll.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dan pengumpulan data lapangan (*field research*).

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

“Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, periodikal-periodikal, & dokumen-dokumen yang berkaitan menggunakan perseteruan pada atas dan menggunakan menjelajahi situs-situs & website pada rangka menerima hal yang memiliki hubungan dengan penelitian”.¹⁴

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

“Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dari responden.”.¹⁵

“Penelitian yang langsung dilakukan dilapangan dengan mengumpulkan dara primer dengan melakukan penelitian langsung terkait informasi

¹⁴Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

¹⁵Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 1, hlm. 32

mekanisme prealisasi hak pilih bagi penyandang disabilitas intelektual dalam pemilu 2019 Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kemudian melakukan penelitian serta pengumpulan data-data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti”.

4. Teknik Pengumpulan Data

“Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.¹⁶ Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi”.

a. Wawancara

“Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, antara lain pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan”.¹⁷ Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden dilakukan dengan cara mewawancarai staff KIP Kota Banda Aceh.

b. Dokumentasi

“Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang merupakan primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mekanisme prealisasi hak pilih bagi penyandang disabilitas intelektual dalam pemilu 2019 Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”.

¹⁶Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187

5. Instrumen Pengumpulan Data

“Alat pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut lebih sistematis dan mudah dipahami”.¹⁸ “Adapun yang menjadi instrumen data adalah wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap pemilih, dan staff KIP Kota Banda Aceh, dan penulis menggunakan instrumen yang mendukung dalam proses penelitian seperti kamera, alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan informan serta data atau keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan”.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

“Data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data aktual dan faktual. Setelah semua data penelitian diperoleh dan terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis”.

“Adapun langkah pertama dalam menganalisis data penelitian ini adalah *editing*, yaitu merupakan kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul, meliputi pemeriksaan kelengkapan data, relevan dan konsistensi jawaban. Setelah proses *editing* dilakukan kemudian proses *coding*, yaitu mengklasifikasi jawaban responden menurut jenisnya dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan kode tertentu.¹⁹ Kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori”.

F. Sistematika Pembahasan

“Sistematika pembahasan untuk memudahkan penulis untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut”:

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 149


¹⁹Bagong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 56

“Bab satu merupakan pendahuluan, dimana didalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan”

“Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai penjelasan tentang tinjauan yuridis terhadap mekanisme prealisasi hak pilih bagi penyandang disabilitas intelektual didalam pemilu”.

“Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian terhadap mekanisme perealisasi hak pilih bagi penyandang disabilitas intelektual didalam pemilu 2019 di kota Banda Aceh”.

“Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini”.



BAB DUA

PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM PEMILU 2019

A. Tinjauan Umum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

a. Sejarah Pemilu dan Pilkada di Indonesia

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.²⁰ Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota. Pilkada dilakukan pada lingkup tertentu.²¹ Pilkada dilakukan pada lingkup tertentu. Adapun sejarah pemilu di Indonesia sebagai berikut:

a. Pemilu 1955 (Masa Parlemen)

Pemilu di Indonesia pertama kali pada tahun 1955, pada tahun ini pemilu pertama yang diselenggarakan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 tahun, pemilu 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap, pemungutan suara dilakukan 2 kali yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29

²⁰Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), hlm. 3.

²¹ Setiati Widiastuti dan Fajar Rahayuningsih, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: PT Pustaka Insan Mandiri, 2008), hlm. 34.

September 1955 dan untuk memilih anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955.

b. Pemilu kedua pada tahun 1971-1997 (Masa Orde Baru)

1) Pemilu 1971

Merupakan pemilu yang diselenggarakan bangsa Indonesia, pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971 ini untuk memilih anggota DPR.

2) Pemilu 1977

Pemilu kedua pada masa orde baru yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977.

3) Pemilu 1982

Pemilu ini merupakan pemilu ketiga pada masa orde baru, pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982

4) Pemilu 1987

Pemilu ini merupakan pemilu keempat yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 1987. Pemilu 1992 pada tanggal 9 Juni 1992.

Pemilu 1997 pada tanggal 29 Mei 1997.

Pemilu pada masa orde baru ini sistemnya sama yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (porposional), dan peserta pemilu yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia.

a. Pemilu 1999-2009 (Masa Orde Reformasi)

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi, pemungutan dilaksanakan pada tanggal 7 jumi 1999 secara serentak di seluruh Indonesia. Peserta pemilu pada tahun ini diikuti 48 partai politik. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004, dan pemilu pada tahun 2009 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 april 2009. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung

telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakilnya (pilkada)

secara langsung, oleh karena itulah sejak tahun 2005 telah diselenggarakan Pilkada secara langsung baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU No 32 tahun 2004.

1. Konsep Dasar Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.²² Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah.

Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia dicap tidak demokratis, maka hampir tidak ada sistem pemerintahan yang ideal menjalankan pemilu (hanya sejumlah kecil yang tidak melaksanakan pemilu seperti Brunei Darussalam dan Negara–Negara timur tengah). Pemilu merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh Negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.²³

²² M Hasan dan Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), hlm. 32

²³Titi Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 329

Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga Negara. Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk aspirasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut A.S.S. Tambunan, "Pemilihan Umum merupakan sarana melaksanakan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk melaksanakan pemerintahan". Adapun menurut M. Rusli Karim, mengungkapkan "Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi."

Senada dengan pendapat di atas menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, juga mengatakan: "Pemilu adalah salah satu hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Dengan demikian. Pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi Negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.²⁴

Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan Pemilihan Umum.

2. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu Negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut. Pada hakikatnya pemilu, di negara manapun memiliki esensi yang sama. Pemilu berarti masyarakat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.²⁵

Menurut Parulian Donald, ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (*otoritas*) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*). Dari sudut pandang tujuan kedua manfaat (tujuan) tersebut merupakan tujuan langsung yang berada dalam skala waktu relatif pendek.

Hal ini mengisyaratkan bahwa manfaatnya dirasakan segera setelah proses pemilu berlangsung. Adapun tujuan tidak langsung dihasilkan dari keseluruhan aktivitas dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, baik kontestan, maupun para pelaksana dan pengawas dalam kurun waktu yang

²⁴ S.S Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, dan DPRD*, (Bandung: Binacipta, 2010), hlm. 3

²⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum UI, 2002), hlm. 329.

relatif lama, yaitu pembudayaan politik dan pelebagaan politik. Dalam arti yang lebih sedarhana tujuan langsung berkaitan dengan hasil pemilu, sedangkan tujuan tidak langsung berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. Dikutip dalam buku Titik Triwulan Tutik, Arbi Sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni: 1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintahan; 2) pembentukan perwakilan politik rakyat; 3) sirkulasi elit penguasa; dan 4) pendidikan politik.

Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka pemilu bertujuan antara lain:

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara aman dan tertib;
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
- c. Dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.

Memang harus diakui tujuan pemilu secara signifikan berbeda menurut sistem politik yang ada, begitu juga fungsinya. Bagi sistem politik liberal pemilu bertujuan empat sistem pokok. Pertama, membentuk basis konsep demokrasi liberal. Tetapi pemilu, tanpa persaingan terbuka diantara kekuasaan sosial dan kelompok politik dalam menuju kekuasaan politik, maka tidak ada demokrasi. Kedua, pemilu melegitimasi sistem politik. Ketiga, mengabsahkan kepemimpinan politik. Keempat, pemilu sebagai unsur pokok partisipasi politik di Negara-negara demokrasi politik.

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan Pasal 1 UUD 1945²⁶ Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksudkan disini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. Karenanya pemilu adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada warga Negara untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan:

- a. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dipunyai;

²⁶ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1

- b. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercaya oleh para pemilihnya.

Ditinjau dari sudut kelompok warga Negara yang tergabung dalam partai politik, pemilu sangat besar artinya bagi partai politik karena bermanfaat:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya para pendukungnya
- b. Jika menang, sebagai media untuk menjalankan programnya.

Dengan demikian, maka pada dasarnya pemilu sangat penting artinya bagi warga Negara, partai politik dan pemerintah. Bagi pemerintah yang dihasilkan dari pemilu yang jujur, berarti pemerintah itu mendapatkan dukungan yang sebenarnya dari rakyat, tetapi sebaliknya jika pemilu dilaksanakan tidak dengan jujur, maka dukungan rakyat tersebut hanya bersifat semu.

Dari sudut pemilu sendiri, ketiga tujuan pemilu baru dapat tercapai jika pemilu dilaksanakan secara jujur. Sehingga setiap warga Negara yang berhak memilih memberikan pilihan sesuai hati nuraninya.

Menurut Jimly Asshiddiqie tujuan dari pemilihan umum ada 4, yaitu:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai,
- b. Untuk memungkinkan terjadinya penggantian jabatan yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara

3. Asas-asas Pemilihan Umum

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk memilih pejabat negara, baik presiden atau wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Dalam pemilu di Indonesia menganut asas *luber jurdil*. *Luber jurdil* singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebelum reformasi, pemilu hanya menganut asas *luber* (langsung, umum, bebas, rahasia) saja, namun setelah reformasi ditambah dua asas *jurdil* yakni (jujur dan adil).

4. Langsung

Yang pertama, asas pemilu menganut asas langsung. Hal ini berarti para pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa perantara dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Asas ini berguna untuk menghindari kecurangan atau jual beli suara jika ada sistem perwakilan dalam pemungutan suara.

5. Umum

Asas pemilu berikutnya adalah umum. Maksudnya pemilihan umum diikuti oleh semua warga Indonesia yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan, semua orang dari berbagai suku, ras atau agama berhak mengikuti pemilu jika sesuai syarat yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah memiliki hak pilih.

6. Bebas

Pemilu juga menganut asas bebas.

Maksudnya pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pemilih bisa memilih siapa saja calon yang diinginkan sesuai hati nurani, dengan jaminan keamanan tanpa ada intervensi atau ancaman dari pihak-pihak mana saja.

7. Rahasia

Asas pemilu juga memuat asas rahasia. Hal ini berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pemilu bersifat tertutup dan privasi dimana tidak ada yang tahu pilihan seseorang kecuali dia sendiri, tanpa ada campur tangan dari orang lain.

8. Jujur

Pemilu menganut asas jujur. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.

9. Adil

Terakhir, asas pemilu adalah asas adil. Hal ini meliputi perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Penyelenggara pemilu harus memastikan keadilan bagi semua pihak selama proses pemilihan umum.

10. Ciri Pemilihan Umum

Dalam sistem pemerintahan demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil merupakan suatu keniscayaan. Banyak ilmuwan politik yang menggunakan pemilihan sebagai parameter demokrasi suatu Negara. Muhammad Asfar,²⁷ memberikan beberapa alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi. Pertama, melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai. Kedua, melalui pemilu akan tercipta pelebagaan konflik. Secara konseptual, terdapat dua mekanisme yang dapat melakukan untuk tercipta pemilu yang bebas dan adil, yaitu; a) menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil (*electoral sytem*); b) menjalani pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi (*electoral process*)

Sementara itu Ranney, menyebutkan bahwa ciri- ciri suatu pemilu yang benar-benar bebas, meliputi: (1) diselenggarakan secara leguler; (2) pemilihan yang benar-benar berarti; (3) kebebasan menempatkan calon; (4) kebebasan mengetahui dan mendeteksi pilihan-pilihan; (5) hak pilih orang dewasa yang universal; (6) perlakuan yang sama dalam pemberian suara; (7) pendaftaran pemilih yang bebas; dan (8) penghitungan dan pelaporan hasil yang tepat.

Sistem pemilu hakikatnya merupakan seperangkat metode yang mengatur warga Negara dalam memilih para wakilnya dalam suatu kelembagaan perwakilan rakyat, seperti halnya parlemen. Dengan demikian, dapat juga

²⁷ Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1 (2009), hlm. 5

dikatakan bahwa sistem pemilihan dapat berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih dalam suatu kursi diparlemen. Sistem pemilihan sendiri memiliki arti penting terutama berkaitan dengan sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi perwakilan. Ada beberapa alasan yang memperkuat argumen tersebut, antara lain:

- a. Sistem pemilihan memiliki konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan;
- b. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh pada jenis kabinet yang akan dibentuk, yaitu apakah kabinet satu partai atau koalisi.
- c. Sistem pemilihan mempunyai dampak pada bentuk sistem kepartaian, terutama berkaitan dengan jumlah partai;
- d. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh akuntabilitas pada pemerintahan;
- e. Sistem pemilihan mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai;
- f. Sistem pemilihan berpengaruh pada bentuk dan tingkat partisipasi politik masyarakat
- g. Sistem pemerintahan merupakan elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lain.
- h. Sistem pemilihan dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang demokratis dalam implementasinya.

11. Tata Cara Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari jabatan Presiden wakil rakyat (legislatif) di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai

rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia.²⁸ Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama.

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang *vacuum*, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

a. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Pada masa ini pemilu diselenggarakan oleh kabinet BH-Baharuddin Harahap (tahun 1955). Pada pemilu ini pemungutan suara dilaksanakan 2 kali yaitu yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan September dan yang kedua untuk memilih anggota Konstituante pada bulan Desember. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah *sistem pemilu proporsional*. Pelaksanaan pemilu pertama ini berlangsung dengan demokratis dan khidmat, Tidak ada pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari pemerintah mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap partai politik dan kampanye berjalan menarik. Pemilu ini diikuti

²⁸ Muhammad Asfar, *Pemilihan Umum dan Perilaku memilih 1955-2004*, (Surabaya: Pustaka Eurika, 2006), hlm. 3-4

27 partai dan satu perorangan. Akan tetapi stabilitas politik yang begitu diharapkan dari pemilu tidak tercapai.

Kabinet Ali (I dan II) yang terdiri atas koalisi tiga besar: NU, PNI dan Masyumi terbukti tidak sejalan dalam menghadapi beberapa masalah terutama yang berkaitan dengan konsepsi Presiden Soekarno zaman Demokrasi Parlementer berakhir.²⁹

b. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan partai politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 parpol. Pada periode Demokrasi Terpimpin tidak diselenggarakan pemilihan umum.

c. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Setelah turunnya era Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter, rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis & stabil. Upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang terdengar baru di telinga bangsa Indonesia.

Pendapat yang dihasilkan dari forum diskusi ini menyatakan bahwa sistem distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan tujuan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerjasama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik. Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan menciptakan stabilitas politik dan pemerintah akan lebih kuat dalam melaksanakan program-programnya, terutama di bidang ekonomi.

Karena gagal menyederhanakan jumlah partai politik lewat sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto melakukan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan pertama yang dijalankan adalah

²⁹ Nurhidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm. 54

mengadakan fusi atau penggabungan diantara partai politik, mengelompokkan partai-partai menjadi tiga golongan yakni Golongan Karya (Golkar), Golongan Nasional (PDI), dan Golongan Spiritual (PPP).

Pemilu tahun 1977 diadakan dengan menyertakan tiga partai, dan hasilnya perolehan suara terbanyak selalu diraih Golkar.

d. Zaman Reformasi (1998- Sekarang)

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberalisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.³⁰

Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas (*Electoral Threshold*) sesuai UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjutnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru. Untuk partai politik baru. Persentase *threshold* dapat dinaikkan jika dirasa perlu seperti persentase *Electoral Threshold* 2009 menjadi 3% setelah sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%. Begitu juga selanjutnya pemilu 2014 ambang batas bisa juga dinaikkan lagi atau diturunkan.

Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat

³⁰ Topo. Santoso, "Proses Pemilu Di Indonesia", *Jurnal Heinonline*, Vol. 1, No. 4 (2004), hlm. 12

perhatian utama karena melalui penataan, sistem & kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis.

B. Konsep dan Hak Politik tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.³¹ Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni: Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental penyandang cacat fisik dan mental.³³

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik

³¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Ke empat*, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008)

³²Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

³³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670)

dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.³⁴ Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

a. Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.³⁵ Jenis-jenis penyandang disabilitas:

- 1) Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:
 - a) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
 - b) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ (Intelligence Quotient)* di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 70-90.

³⁴Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik.

³⁵Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium. 2013), hlm. 17

- c) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh. Sedangkan anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.³⁶
- 2) Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
- a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 - b) Kelainan Pendengaran (*Tunarungu*). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
 - c) Kelainan Bicara (*Tunawicara*), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

³⁶*Ibid*

d) Tunaganda (disabilitas ganda) Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)³⁷

3) Jaminan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang disabilitas

Jaminan berasal dari kata jamin yang artinya, tanggungan dalam konteks penulisan ini jaminan dimaknai sebagai pengakuan dan pertanggungan atau garansi, pemenuhan atas negara terhadap hak-hak asasi warga negaranya.³⁸

2. Pengertian Hak Politik

Kata hak politik terdiri dari dua kata yaitu hak dan politik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hak berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undangundang untuk menuntut sesuatu dan hak juga berarti derajat atau martabat.³⁹

Sedangkan kata politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara *leksikal*, asal kata tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.⁴⁰ Kata ini terambil dari kata latin *politicus* dan bahasa Yunani *politicos* yang berarti *relating to citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata polis yang bermakna *city* yang berarti kota, politik kemudian diserap kedalam Bahasa Indonesia dengan arti segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya). Mengenai pemerintahan sesuatu Negara atau terhadap Negara lain, tipu muslihat atau kelicikan dan juga dipergunakan sebagai nama sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.⁴¹

Politik merupakan kata kolektif yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan

³⁷Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.....*, hlm. 108

³⁸ Penyusunan Kamus Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Rakyat

³⁹Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2012), hlm. 60

⁴⁰ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qu'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, Cet II), hlm. 34

⁴¹ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka, 2000), hlm. 14

yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis.

Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup Negara, membicarakan politik pada dasarnya membicarakan Negara, karena teori politik menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi Negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, azas-azas sejarah pembentukan Negara, hakekat Negara serta bentuk dan tujuan Negara.⁴²

Politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagian kepentingan manusia. Mengacu pada pengertian tersebut politik yang berasal dari kata *polis* yang berarti Negara bisa yang baik, karena nya setiap Negara harus memiliki aturan main yang disebut undang-undang juga diartikan sebagai bentuk kumpulan yang sengaja dibentuk untuk mendapatkan suatu atau hukum, pemegang otoritas hukum yang kemudian disebut sebagai *politicos* atau raja, dan yang melaksanakan aturan pemerintahan dalam hal ini semua lapisan masyarakat yang mengakui kekuasaan seorang pemimpin.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara garis besar hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat disuatu Negara. Menurut para ahli hukum hak politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi (Negara), seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum

⁴²*Ibit.* hlm. 17⁴²A. M. Syaefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1996, Cet 1), hlm. 17

dalam Negara.⁴³ Hak politik itu adalah hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah Negara atau memerintahnya. Hak politik merupakan hak asasi setiap warga Negara untuk berkumpul dan berserikat (membentuk partai) dan hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Sejarah hak politik berawal dari perang dunia yang melibatkan hampir seluruh dunia dan telah menelan banyak korban harta dan jiwa manusia, dikalangan masyarakat internasional timbul keinginan merumuskan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak politik dalam sebuah naskah Internasional. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak politiknya, yang selama ini telah direndahkan, dirampas dan diinjak-injak oleh Negara, penguasa atau golongan tertentu. Awal konsep hak asasi manusia didunia barat terdapat dalam karangan beberapa filsuf abad ke-17, antara lain John Locke (1632-1704), hampir dua puluh tahun kemudian, Deklarasi Universal di jabarkan dalam dua Perjanjian Internasional hak sipil dan politik dan Konvenan Internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya (1996).⁴⁴

3. Jenis-Jenis Hak Politik

Selanjutnya diadakan diskusi PBB mengenai hak asasi manusia yang telah menghasilkan beberapa piagam penting antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Right*) oleh PBB dalam sidang umumnya di istana Chaillot, Paris, pada tanggal 10 Desember 1948, dalam piagam tersebut telah berhasil ditetapkan secara rinci beberapa hak politik sebagai berikut:

- a. Hak untuk mempunyai dan menyatakan pendapat tanpa mengalami gangguan (Pasal19)

⁴³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu....* , hlm. 212.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 52

- b. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara tenang (Pasal 20 ayat 1)
- c. Hak untuk ikut serta
- d. Hak untuk ikut serta dalam pemilu yang dilakukan secara periodik, serentak, wajar, bebas, dan rahasia (Pasal 21 ayat 3)⁴⁵

Hak politik yang dikukuhkan dalam naskah *Declaration Of Human Right* ini kemudian dianggap masih kurang sempurna dan tidak cukup mampu untuk melindungi warga sipil dari penindasan beberapa Negara, tahap kedua yang ditempuh PBB adalah menyusun sesuatu yang lebih mengikat daripada deklarasi belaka yaitu dalam bentuk perjanjian (*covenant*) yaitu perjanjian Kovenan internasional hak sipil dan politik dan kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya (1966). Sepuluh tahun kemudian *International Covenanton Civil and Political Right* ini baru dapat berlaku setelah diratifikasi oleh 35 negara anggota PBB. Dalam beberapa perjanjian yang disebut terakhir ini antara lain juga dirumuskan beberapa hak politik sebagai berikut:

- a. Hak kebebasan untuk menentukan status politik (Pasal 1 ayat 1).
- b. Hak untuk berkumpul secara tenang (Pasal 21 ayat 1).
- c. Hak kebebasan berasosiasi, membentuk dan bergabung dalam suatu perserikatan (Pasal 22 ayat 1).
- d. Hak untuk ikut serta dalam pengaturan urusan pemerintahan, utama nya hak memilih dan dipilih sebagai pejabat Negara (Pasal 25 ayat 1 dan 2).⁴⁶

Naskah-naskah deklarasi universal hak asasi manusia, dua kovenan atau dua perjanjian sebagai satu kesatuan, yang dinamakan undang-undang internasional hak asasi manusia, (*International Billof Human Right*). Pada tahun 2002 kemajuan konsep hak asasi manusia mencapai tonggak sejarah baru dengan didirikannya mahkamah pidana internasional (*International Criminal Court Atau*

⁴⁵Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu*, hlm. 218

⁴⁶*Ibid*, hlm. 227

ICC) yang khusus mengadili kasus pelanggaran terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang.⁴⁷

Dewasa ini, kita membedakan tiga generasi hak asasi, generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran-pemikiran negara barat. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang gigih diperjuangkan oleh Negara-negara komunis yang dalam perang dingin (1945 sampai awal tahun 1970). Generasi ketiga adalah hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan, yang terutama diperjuangkan oleh Negara-negara dunia ketiga.

Sementara itu berbagai Negara non barat merasa terpancang untuk membahas beberapa aspek yang menurut mereka kurang memperoleh perhatian yaitu pertama, konsep setiap manusia disamping mempunyai hak juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat dimana ia berada. Kedua bahwa bagi banyak Negara yang rasa agamis nya kuat, hak asasi dianggap tidak dapat dilihat terpisah dari agama dan budaya. Akhirnya pada bulan juni 1993, lebih dari 170 negara anggota PBB (termasuk Indonesia) merumuskan *Vienna Declaration* yang mengakomodasikan pendirian negara barat dan non barat terutama seperti dirumuskan dalam Bangkok *declaration*.³⁷

Forum PBB terdapat perbedaan sifat antara hak politik dan ekonomi, hak politik adalah warisan dari aliran liberalism abad ke-17 dan ke-18 dipihak lain hak ekonomi lebih bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu Negara-negara barat cenderung curiga terhadap tekanan atas hak ekonomi yang hanya merupakan alasan untuk kurang mepedulikan hak politik. Pada hakikatnya hak politik dimaksud untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa, karena Negara sedikit banyak dianggap sebagai ancaman bagi manusia. Untuk melaksanakan hak politik, kewenangan pemerintah perlu dibatasi melalui perundangundangan.

⁴⁷ Khoirul Anam, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa, (Yogyakarta: Inti Media, 2011), hlm. 194

Pelaksanaan beberapa hak politik secara khusus diberi pembatasan yaitu perundang-undangan yang menyangkut ketertiban dan keamanan nasional, dalam negara masing-masing misalnya dalam kovenan sipil dan politik ditentukan bahwa hak berkumpul secara damai terkena pembatasan yang sesuai dengan undang-undang nasional dan yang dalam Negara demokratis diperlukan demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum. Untuk memantau perkembangan pelaksanaan hak-hak politik, didirikan panitia hak asasi (*Human Right Comitte*). Yang berhak menerima serta menyelidiki pengaduan dari suatu Negara terhadap Negara lain, jika telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi yang tercantum dalam kovenan itu.⁴⁸

12. Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Positif

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Indonesia sebagai negara hukum mengakui menjunjung tinggi HAM sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakkan HAM sangat gencar di suarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.⁴⁹

Sebuah pengakuan sempurna terhadap HAM adalah dalam wujud penghormatan, pembelaan, perlindungan dan penjaminan terhadap terpenuhinya HAM tanpa diskriminasi. Tanpa pengecualian, siapa dan bagaimana, HAM berlaku universal bagi setiap individu. Hak-hak tersebut tidaklah berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Perlindungan dari hak-hak yang terkandung dalam konsepsi HAM, tersebut berlaku ketika terdapat hak

⁴⁸Anwar Harjono, *Perjalananleh Ke Belakang Menatap Masa Depan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 147.

⁴⁹Hendra Nurtcahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 74

seseorang atau individu maupun kelompok yang dilanggar maupun melanggar hak sesamanya apalagi sampai merampas.⁵⁰ Sebagai hak dasar, HAM memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Di Indonesia sendiri garis besar hak-hak yang terangkum dalam HAM diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political rights* yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu. Tiga hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1), serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam kaitannya dengan hak politik bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen dari HAM yang juga harus dipenuhi, apa lagi dalam tataran negara demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan. Karena, hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas, memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Frans Magnis Suseno sebagai mana dikutip dalam Filsafat Demokrasi karya Hendra Nurtjahjo, menyebutkan bahwa terdapat lima ciri negara demokratis, yaitu Negara Hukum, Pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.⁵¹ Pendapat lain sesuai dengan yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo sebagaimana dipaparkan Ni'matul Huda, mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip

⁵⁰ Nimatul Huda, *Ilmu Negara* (Edisi I, Cetakan Ke 3), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 218

⁵¹ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁵²

Maka belumlah dapat dikatakan sempurna apabila sistem demokrasi di suatu negara masih mengesampingkan hak politik dari suatu golongan tertentu. Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang serius, dimana sering kali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini sangat terasa bahwa penyandang disabilitas belumlah secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia ini. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.⁵³

C. Dasar Hukum Hak Politik Penyandang Disabilitas

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah suatu negara yang hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya.⁵⁴

⁵²Djodi Suranto. "Peningkatan Pelayanan Publik Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik (*good governanse*) dan Pemerintahan Yang Bersih (*Clean Government*)". dalam *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 01 No.02 Agustus 2016-Januari 2017, hlm. 46

⁵³Muhkhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim. "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif". dalam *Jurnal Lex Scientia Law Review* Vol 1 No. 1 November 2017, hlm. 69

⁵⁴ Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara, Cetakan ke-2*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hlm. 167 – 191

Perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri dari negara hukum. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sejak dia lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia tersebut tidak boleh dirampas, dicabut secara sewenang-wenang, tapi hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan ataupun kecenderungan politik tertentu.⁵⁵

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan dalam melindungi hak-hak warga negara. Perlindungan hukum atas hak asasi manusia adalah tugas negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Jadi sudah jelas menurut konstitusi negara Indonesia, perlindungan hak asasi manusia adalah tugas negara bukan tugas individu. Perlindungan mengenai hak asasi manusia yang dilakukan negara itu berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk bagi mereka orang dengan gangguan jiwa/ingatan. Orang dengan gangguan jiwa/ingatan secara konstitusi haknya tidak boleh dikurangi sebagai warga negara termasuk hak pilih dalam pemilihan umum. Masuknya orang dengan gangguan jiwa/ingatan dalam pemilihan umum pada tahun 2019 ini adalah bagian dari perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara dalam melindungi hak asasi manusia.

Hak pilih/memilih adalah hak warga negara untuk mengikuti pemilu sebagai pemilih. Pada Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan: “Pemilih adalah Warga

⁵⁵ Mukhammad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim. “Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif”. *dalam Jurnal Lex Scientia Law Review* Vol 1 No. 1 November 2017, hlm. 69

Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”.⁵⁶

Hak pilih/memilih ini didapatkan setelah warga negara memenuhi syarat sebagai Pemilih, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan: “Untuk dapat menggunakan hak pilih/memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang”.

Adapun syarat sebagai pemilih diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus yang terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
- 2) Pemilih sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
 - b. Tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan

⁵⁶Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan

- f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai hak pilih/memilih warga negara dalam pemilu ada yang tidak diberikan, dicabut haknya sebagaimana telah disebutkan pada ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, WNI tidak dapat menggunakan hak pilih/memilih selagi tidak memenuhi syarat sebagaimana tertera pada ayat (2), apabila memenuhi syarat pada ayat (2) tersebut maka WNI itu diberikan hak pilih/memilihnya pada pemilihan umum.

D. Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan. Walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.⁵⁷

Sedangkan salah satu prinsip negara demokrasi adalah perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam suatu masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum.⁵⁸

Sejatinya negara hukum sangat melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia sebagai negara hukum diharuskan menjaga dan melindungi HAM yang sudah diatur secara tegas dalam Pasal 28 A-J UUD 1945. Negara Hukum

⁵⁷Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara, Cetakan ke-2.....*, hlm. 167–191

⁵⁸Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 5

pada prinsipnya adalah Negara yang menjunjung tinggi supremasi Hukum, dimana konstitusi dan peraturan hukum atau regulasi menjadi acuan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada negara hukum. Perlindungan HAM serta peran serta masyarakat dalam Pemilu. Salah satu prinsip negara hukum adalah perlindungan terhadap HAM, Indonesia sebagai negara hukum telah mengimplementasikan prinsip tersebut dalam Pasal 28 A-J UUD 1945.⁵⁹

Perwakilan politik sebagai salah satu prinsip negara demokrasi dapat dilihat dalam pemilihan umum, yaitu dengan keterlibatan rakyat dalam menggunakan hak politiknya. Menurut Rousseau, konsep demokrasi di Indonesia mengedepankan konsep kedaulatan rakyat, artinya adalah cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang bersifat abstrak, kehendak umum yang dimaksud adalah kehendak rakyat.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan. Keberhasilan pemilu tentunya dipengaruhi oleh Persyaratan hak pilih penyandang disabilitas berdasarkan UUD 1945.⁶⁰

Perubahan sistem politik dan kekuasaan negara pasca terjadinya amandemen UUD 1945 telah membawa angin segar bagi perkembangan cita demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia. Salah satu implikasinya, telah terjadi pergeseran kekuasaan dari supremasi parlemen (*parliament supremacy*) menuju supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Kedaulatan rakyat

⁵⁹Pan Mohamad Faiz, "Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3 (2018), hlm. 85

⁶⁰Bayu Dwi A, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm. 70

(*people's sovereignty*) yang dahulu berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini telah berubah menjadi terletak di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat yang dimaksud salah satunya adalah peran aktif masyarakat dalam pemilu.⁶¹

Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi. Terlebih lagi, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada prinsipnya persyaratan memilih penyandang disabilitas pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945. Pasal 22E UUD 1945, tidak disebutkan tentang persyaratan memilih, karena UUD 1945 telah memerintahkan pengaturan lebih lanjut tentang pemilu kepada undang-undang. Menurut Hans Kelsen UUD memerintahkan pembentukan undang-undang karena konstitusi adalah urutan tertinggi dalam tata hukum nasional.⁶²

Pertentangan terjadi pada Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal ini memberikan tafsir bahwa kesempatan yang samatermasuk juga dalam menentukan siapa pemerintah yang layak dalam menyelesaikan urusan pemerintahan. Ketentuan mengenai persyaratan memilih penyandang disabilitas tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik. Padahal UUD 1945 tidak membenarkan adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 7

⁶²Pan Mohamad Faiz, "Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3 (2018), hlm. 85

Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Berkaitan dengan keberuntungan persyaratan Hak Pilih penyandang disabilitas dengan UUD 1945. Hal ini tentu bertentangan, apalagi hak politik secara nyata tegas dilindungi dalam Pasal 28D ayat (3). Pasal tersebut bermaksud memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia untuk ikut serta dan ikut terlibat dalam pemerintahan, baik sebagai pemilih maupun calon pemerintah yang akan dipilih.⁶³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (UU Pengesahan ICCPR). Apabila melihat Pasal 1 huruf a dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional) maka yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Ratifikasi pada hakikatnya merupakan salah satu cara pengesahan sebuah perjanjian internasional untuk dapat dijadikan salah satu produk hukum di negara-negara peserta perjanjian tersebut. Istilah pengesahan yang dipergunakan dalam praktik hukum perjanjian internasional di Indonesia khususnya UU Perjanjian Internasional diambil dan diterjemahkan dari istilah ratifikasi.

⁶³ Bayu Dwi A, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm. 7

Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) b Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi dapat diartikan “*Ratification*”, “*accaptance*”, “*approval*” and “*accession*” *meanin each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by atreary.*⁶⁴ Pelaksanaan terhadap berlakunya undang-undang tentunya menjadi suatu kewajiban tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif dalam pelaksanaan juga pengawasan. Termasuk juga undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional yang dilaksanakan oleh Indonesia. Dalam UU Pengesahan ICCPR tidak ada pasal yang membatasi atau mengisyaratkan bahwa harus ada syarat-syarat tambahan tentang hak pilih bagi penyandang disabilitas.

Pada Pasal 5 UU Pengesahan ICCPR dijelaskan secara gamblang tentang hal tersebut. Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan. Hal ini bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini.

Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau kebiasaan. Dengan dalih bahwa kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara sempit. Dalam ICCPR tidak disebutkan atau didefinisikan bahwa hak politik penyandang disabilitas dapat dikurangi, bahkan pengurangan hak politik tidak dapat dilakukan. Karena sejatinya ICCPR dengan melindungi hak politik setiap orang tanpa membedakan keadaan kesehatan, artinya persyaratan pemilih penyandang disabilitas sangat bertentangan dengan hak politik penyandang disabilitas.

⁶⁴Agusman Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 69

Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUUXIII/2015 perihal hak pilih disabilitas mental dalam pemilu juga menyebutkan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada UUD 1945 yaitu: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan hukum yang berbunyi: “untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: untuk dapat menggunakan hak pilihnya, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi syarat: *“tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”*. Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi pemilih dengan gangguan jiwa tidak mendapati hak pilih.

Disabilitas mental adalah sebuah kondisi episodik, atau tidak permanen. Meskipun penderita mengalami disabilitas dalam sebagian fungsi mentalnya, mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik menurut diri mereka. Syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Tidak ada persyaratan yang menyebutkan pemilih sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya. Artinya, semua warga negara yang sudah punya hak pilih, termasuk penyandang disabilitas, wajib didata tanpa terkecuali. Persoalan mereka nanti bisa menggunakan hak pilihnya atau akan mencoblos atau tidak, adalah persoalan berbeda. Tapi negara harus memenuhi hak setiap warga negara untuk bisa didata sebagai pemilih. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: untuk dapat menggunakan hak pilihnya, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi syarat: tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Dalam hukum Islam hak politik memiliki arti kata hak berasal dari bahasa arab yang secara etimologi mengandung beberapa arti, dalam Al- Qur'an terdapat beberapa makna untuk kata hak.⁶⁵

Dalam kamus Bahasa arab hak diartikan sebagai ketetapan, kewajiban, yakin, yang patut dan benar. Hak juga dapat disebut sebagai hak asasi yaitu, sesuatu bentuk yang dimiliki oleh seseorang karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau Negara. Secara terminologis ada beberapa definisi hak yang dikemukakan oleh para ulama fiqh wahbah zuhaili mendefinisikan kata hak dengan sesuatu hukum yang ditetapkan secara syara.

Sedangkan politik dalam Bahasa arab disebut dengan siyasah yang berarti mengurus kepentingan seseorang.⁶⁶ Politik atau siyasah mempunyai mengatur urusan umat baik secara dalam maupun luar negeri. Politik dilaksanakan baik oleh negara (pemerintah) maupun umat (rakyat). Negara adalah institusi yang mengatur urusan tersebut dengan praktis, sedangkan umat atau rakyat mengoreksi (muhasabah) pemerintah dalam tugasnya.

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada akhirnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai sebuah lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat.⁶⁷ Jadi penjelasan diatas yang dimaksud dengan hak politik dalam pandangan hukum Islam adalah hak-hak warga Negara dalam Negara Islam dimana individu dapat ikut andil melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah Negara atau pemerintahannya, misalnya hak memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan hak berserikat (membentuk partai politik) .

⁶⁵ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan Penerbit Diponegoro, Bandung, 2009, hlm. 440

⁶⁶ Abd. Muin Salim, Fiqh Siyasah: *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qu'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet II, 1995, hlm, 34

⁶⁷ Moh. Mufid, Politik dalam Perspektif Islam, Jakarta: Jakarta press, 2005, hlm. 34

Teori tentang politik dalam Islam telah banyak dikemukakan oleh para ulama baik dimasa atau pun dimasa kini, hal ini mudah dipahami, karena masalah politik termasuk ruang lingkup ijtihad yang memungkinkan kepada para ulama untuk mengkaji setiap masa.

Dalam Fiqh Siyasah, menggunakan hak pilihnya sebagai penyandang disabilitas diperbolehkan sebab merujuk kepada prinsip demokrasi. Yang mana prinsip demokrasi adalah memandang sama setiap orang dan berhak berpartisipasi dalam pemilihan kepala negara. Berkaitan dengan hak pilih yang berwenang ialah ahlul ahli wa aqdi yang mana sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara, sehingga kelompok tersebutlah yang menunjuk siapa yang berhak sebagai pemimpin atau kepala negara.

Jadi dalam Fiqh Siyasah, ahlul hilli wal aqdi mempunyai kekuasaan untuk memilih kepala negara berbeda dengan pemilihan saat ini yang kepala negara dipilih oleh rakyat. Tetapi, jika dalam fiqh siyasah rakyat berhak memilih seperti saat ini maka penyandang disabilitas juga dapat menggunakan hak pilihnya seperti orang lainnya karena adanya prinsip persamaan hak dalam fiqh siyasah melalui demokrasi dalam Piagam Madinah.

Adapun dalam pengangkatan kepala negara, rakyat diberi hak pilih untuk berpartisipasi dalam pengangkat kepala negara atau yang biasa disebut dengan Pemilihan Umum. Dalam Pemilihan Umum di Kota Banda Aceh diberikan hak pilih bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut. Hak pilih dalam pemilihan umum tahun 2019 didukung oleh prinsip persamaan dalam demokrasi. Karena dalam prinsip persamaan hak, setiap orang memiliki kesetaraan hak untuk dapat melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang lain.

Jadi penulis berpendapat, penyandang disabilitas diizinkan diberikan hak pilih karna adanya prinsip persamaan hak, sehingga dapat melakukan tindakan hukum. Dalam hal fiqh siyasah dengan adanya prinsip persamaan hak mendukung atas kebijakan mengizinkan penyandang disabilitas menggunakan hak pilih

nya dalam pemilihan umum di Kota Banda Aceh dan dalam hal ini penyandang disabilitas tidak dibedakan dengan rakyat yang lainnya.

Berkaitan dengan mukallaf, dikatakan bahwa orang yang dianggap telah mampu bertindak hukum itu ialah orang baligh berakal yang dituntut oleh ketentuan agama dalam bentuk hukum-hukum, untuk melakukan, meninggalkan atau memilih. Dalam pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh Komisi Pemilihan Umum memiliki ketentuan bahwa Penyandang Disabilitas disertakan dalam pemilu tahun ini.

Bentuk dukungan yang terjadi seperti persamaan hak bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu. Selain bentuk dukungan. Dalam Mukallaf dikatakan bahwa orang yang dapat dibebani dengan beban hukum adalah orang yang baligh dan berakal sehat. Jadi, orang tidak sempurna atau fisiknya tidak diberikan pertanggung jawaban dalam tindakan hukum, termasuk dalam partisipasi politik seperti pemilu (pemilihan umum).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa penyandang disabilitas tidak diberi beban hukum karena kurang sempurnanya akal atau fisik seseorang tersebut untuk menentukan pilihannya dalam pemilu sesuai dengan kemauannya dalam partisipasi politik. Sehingga mukallaf mempunyai ketentuan penyandang disabilitas tidak dapat melakukan tindakan hukum sebab kurang sempurnanya akal penyandang tersebut.

BAB III

MEKANISME PREALISASI HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM PEMILU 2019

A. Gambaran Umum Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh

Pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan pada pemilu Tahun 2019 merupakan proses pelaksanaan yang berbeda dari pemilu sebelumnya. Pada pemilu sebelumnya yaitu pemilu 2009 dan 2014 terlebih dahulu dilaksanakan Pileg, tiga bulan kemudian diselenggarakan Pilpres. Akan tetapi pada Pemilu 2019 Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kab/Kota. Alasan dilakukannya pemilu serentak adalah untuk penghematan anggaran, efisiensi waktu, mencegah politik uang serta menimalisir konflik politik antar sesama.

Mahkamah Konstitusi (MK) meyakini bahwa dengan diselenggarakan pemilu serentak maka menjadikan pesta demokrasi lebih bersih dari lobi serta negosiasi politik tertentu yang tujuannya untuk kepentingan pribadi/kelompoknya. Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 untuk pertama kali dilakukan, tentunya segala sesuatu yang disiapkan harus rampung dengan konsep yang jelas, seperti halnya kesiapan dari segi anggaran, kesiapan dari segi logistik hingga kesiapan sosialisasi yang maksimal untuk ke masyarakat. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang *urgent* diperhatikan karena akan berdampak ke partisipasi pemilih nantinya.

Berhasil atau tidaknya pemilu salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pada tingkat partisipasi politik pemilih. Partisipasi politik Masyarakat Banda Aceh pada Pilkada Tahun 2006 hanya 59.41%, 2012 56.32%, dan 2017 63.92%. sedangkan untuk Pemilu Legislatif partisipasi masyarakat pada

Pemilu 2009 hanya 60.19%, Pemilu 2014 62.00%, kemudian pada Pada Pilpres 2009 partisipasi 63.41%, Pilpres 2014 53.00%,⁶⁸ berbeda halnya dengan Pemilu 2019 yang tingkat partisipasinya sangat tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 78.63%, berdasarkan data yang disajikan di atas dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat mengalami fluktuatif dari setiap pemilu. Hal tersebut dapat dikaji dari beberapa penyebab krusial, diantaranya adalah: persoalan keamanan, politik uang, kesadaran politik masyarakat yang minim, kurangnya model sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara menjadi faktor utama yang mendorong tingkat partisipasi masyarakat Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan komisioner KIP Kota Banda Banda Aceh diperoleh gambaran bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemilu pada saat itu masih sangat minim. Disamping persoalan keamanan, masyarakat juga tidak memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan pendidikan politik. Hal ini juga disampaikan oleh The Aceh Institute dari laporan kasus yang diterima bahwa persoalan keamanan menjelang Pemilu sangat meresahkan masyarakat, bahkan masyarakat takut untuk hadir di tempat kampanye yang diselenggarakan oleh parpol karena berbagai ancaman, aksi teror dan peringatan lainnya yang mengancam keselamatan dirinya serta keluarga jika masyarakat tersebut hadir di tempat kampanye, atas dasar pertimbangan tersebut, masyarakat tidak hadir di tempat kampanye, dan tidak menggunakan hak pilih karena trauma dengan kondisi yang mengancam.⁶⁹

Pemilu 2019 merupakan tingkat partisipasi tertinggi sepanjang sejarah, sosialisasi yang dilakukan oleh KIP dilakukan sampai ke tingkat paling bawah disamping itu tugas parpol, akan tetapi KPU juga memiliki tugas untuk mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat agar masyarakat paham dengan

⁶⁸Dokumentasi KIP Kota Banda Aceh (2022)

⁶⁹The Aceh Institute “*Dominasi Politik Kekerasan Dalam Pemilu di Aceh*”. 2014, Vol 1, hlm. 3

model pemilu serentak tersebut, karena bukan hal mudah untuk masyarakat mencoblos lima kertas surat suara, mengenal masing-masing calon legislatif maupun eksekutif dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal tersebut menjadi tugas bersama untuk menggencarkan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU pusat maupun KPU daerah, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan KIP Banda Aceh yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pemilu 2019 dilakukan dengan pemilu serentak yang pertama kali dilakukan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini juga karena dorongan dan intruksi dari KPU RI yang menyatakan kepada seluruh KPUD termasuk KIP Kota Banda Aceh dihimbau untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pemilih yang berdomisili di Banda Aceh yang menyatakan bahwa salah satu hal yang membuat masyarakat tertarik untuk datang ke tempat sosialisasi adalah karena isu Pilpres, masyarakat ingin melihat pada saat sosialisasi berlangsung, seperti apa sikap netral KIP pada Pemilu 2019, apakah dari pihak KIP ada membahas tentang Pilpres dan mengarahkan masyarakat untuk fokus ke Pilpresnya saja atau KIP netral hanya membahas terkait dengan tata laksana pemilu yang mencakup jadwal pemungutan suara, mengecek masyarakat terdapat atau tidak di DPT, tata cara mencoblos, serta pengenalan 5 kertas surat suara, jadi alasan tersebut yang mendorong masyarakat untuk ikut hadir di tempat sosialisasi. Pada saat sosialisasi berlangsung, ternyata sikap dari KIP netral, tidak menggiring masyarakat untuk mendukung pasangan calon tertentu, KIP melakukan sosialisasi sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan KIP Banda Aceh yang menyatakan bahwa “pada saat sosialisasi berlangsung, tidak ada perbedaan sosialisasi yang dilakukan antara Pilpres dan Pileg. Sosialisasi dilakukan secara umum dan mencakup keduanya tidak ada sosialisasi khusus untuk Pilpres maupun Pileg semua sudah di *include* menjadi satu. Pelaksanaan pemilu sama, jadi sosialisasi yang dilakukan pun sama tidak dipisahkan, jika dipisahkan

pelaksanaan sosialisasi maka yang dikhawatirkan adalah tidak efektifnya waktu kemudian KIP tidak akan berjumpa lagi dengan peserta sosialisasi yang sama. Hal yang terpenting sosialisasi dilakukan adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan hak pilihnya, kemudian menjelaskan terkait dengan pemilu apa saja yang akan dilakukan pada pemilu 2019, menjelaskan kepada masyarakat tata cara memilih serta memberitahukan kepada masyarakat agar terdaftar pada DPT”.⁷⁰

Hasil yang sama juga disampaikan oleh anggota KIP yang lain yang menyatakan bahwa “pemahaman masyarakat terkait dengan pemilu tergantung pada tingkat pendidikan masing-masing masyarakat, umumnya masyarakat yang sudah paham dengan situasi politik cenderung lebih berpikir secara logis terhadap suatu informasi yang sedang berkembang yang dipengaruhi oleh pemberitaan media, dengan tidak langsung menyimpulkan terhadap suatu informasi tersebut. Akan tetapi terlebih dulu mencari tau secara *detail* kebenaran informasi tersebut dengan cara terlibat langsung sebagai peserta sosialisasi. Hal yang demikian menjadi faktor utama masyarakat datang ke tempat sosialisasi, kemudian hal yang selanjutnya diperhatikan adalah substansi. kepemiluan yang dijelaskan KIP kepada masyarakat secara umum mudah dipahami karena menyangkut informasi dasar terkait dengan pendidikan memilih. Jadi tidak terdapat perbedaan desain sosialisasi antara Pileg dan Pilpres”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Gampong Blang Oi dan perangkat Gampong Lampaseh Aceh mereka menyampaikan bahwa “masyarakat masih kurang mendapat informasi dan pemahaman tentang begitu pentingnya menyuarkan suara hak pilihnya di dalam pemilu, kurangnya informasi terkait sosialisasi juga menjadi faktor kurangnya pemahaman masyarakat”. Disinilah

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Vera Sisca HS (Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 9 Maret 2022

⁷¹Hasil Wawancara dengan Indra Milwady (Ketua Komisioner KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 18 Mei 2020

pentingnya peran KIP Kota Banda Aceh dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.⁷²

B. Mekanisme Prealisasi Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2019

Pemilu sejatinya bertujuan untuk melaksanakan hak asasi politik masyarakat. Pelaksanaan hak ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk ikut dan berperan di dalam pemerintahan. Hal ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Keikutsertaan disabilitas dalam pemilu menjadi bukti bahwa pemilu merupakan gambaran kemanusiaan, karena banyak pandangan serta anggapan kepada disabilitas sebagai orang cacat, lemah dan tidak penting sehingga menafikan kemampuan serta integritas disabilitas untuk terlibat dalam pemilu.

Besarnya antusiasme warga negara tanpa adanya diskriminasi untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi salah satu ciri pemilu demokratis. Semakin tingginya partisipasi masyarakat maka akan memiliki konsekuensi tinggi terkait kualitas demokrasi. Untuk menjamin hal itu, maka dalam hal pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas KIP Kota Banda Aceh melakukan kegiatan tahapan prerealisasian Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019 dilihat dari Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pendataan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas

Kegiatan pendataan hak pilih, dilakukan agar hak pilih bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi, maka diperlukan pendataan khusus karena penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kebutuhan khusus. Hal ini mengingat bahwa setiap jenis kedisabilitasan membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang berbeda. Pada tahap pendaftaran pemilih penyandang disabilitas

⁷² Hasil Wawancara Dengan Perangkat Gampong Blang Oi dan Gampong Lampaseh ACEH, Pada Tanggal 20 Desember 2022

ini, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pendataan untuk pendaftaran pemilih penyandang disabilitas. Pada tahap ini PPDP melakukan pendaftaran penyandang disabilitas sesuai dengan disabilitas yang diderita oleh peserta pemilih yang terdaftar.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan KIP Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa “pendataan pemilih penyandang disabilitas merupakan upaya untuk memastikan setiap penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga masyarakat penyandang disabilitas selanjutnya dapat menggunakan hak pilihnya. Sedangkan adanya identifikasi pemilih penyandang disabilitas merupakan upaya lanjutan yang mana dari identifikasi tersebut nantinya dapat melahirkan konsep pelayanan atau pemfasilitasan di setiap TPS bagi penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan Pemilu yang ramah disabilitas”.⁷³

Berdasarkan klasifikasi Disabilitas berpedoman pada UU No.8 Tahun 2016 keragamannya ada 4 (empat) yaitu sensorik (indrawian), gerak dan fisik (cacat tubuh), intelektual (keterbelakangan mental) dan mental (ingatan dan psikososial). Sedangkan dilapangan keragaman diklasifikasikan ke dalam ciri fisik (hambatan penglihatan, tunanetra, gangguan pendengaran dan bicara, tunarungu, tuli, cacat tubuh/fisik, keterbelakangan mental, gangguan konsentrasi, autisme). Namun tetap kembali merujuk pada UU, definisi di kementerian sosial, kementerian kesehatan dan PKPU.

Pada pelaksanaan Pemilu, salah satu masyarakat yang kurang mendapatkan perhatian dan rentan mengalami diskriminasi adalah kaum disabilitas (*diffable*). KIP Kota Banda Aceh melakukan pendataan pada penderita disabilitas pada Pemilu 2019 pada setiap kategori seperti pada table berikut:

⁷³Hasil Wawancara dengan Vera Sisca HS (Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 9 Maret 2022

Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Pemilih dan Partisipasi Pemilih Peyandang Disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Data Pemilih	Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilihnya	Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas
1	Baiturrahman	41	37	90.24%
2	Lueng Bata	17	15	88.24%
3	Kuta Alam	45	28	62.22%
4	Syiah Kuala	13	7	53.85%
5	Ulee Kareng	60	34	56.67%
6	Banda Raya	20	16	80.00%
7	Jaya Baru	35	29	82.86%
8	Kuta Raja	26	22	84.62%
9	Meuraxa	240	16	6.67%
JUMLAH		497	204	41.05%

Sumber: KIP Kota Banda Aceh

Tabel di atas menunjukkan bahwa “Tingkat partisipasi pemilih difabel pada pemilu 2019 hanya 41%. Nilai tersebut tergolong rendah karena masih jauh dari target angka partisipasi KPU di angka 75%. Kondisi ini diatasi oleh penyelenggara melalui proses pencocokan dan penelitian. KPU melakukan

pendataan pemilih dalam pemenuhan hak pilih bagi disabilitas dalam pemilu. Tujuannya untuk mendapatkan data pemilih disabilitas yang memenuhi syarat untuk melakukan pemilihan dengan mendatanya kedalam daftar pemilih. Pada kegiatan ini petugas pemutakhiran pemilih mencantumkan kode jenis disabilitas dalam kolom keterangan daftar pemilih (angka 1 untuk tuna daksa, angka 2 untuk tuna netra, angka 3 untuk tuna rungu/wicara, angka 4 untuk tuna grahita, angka 5 untuk tuna lainnya). Hal ini agar pemilih penyandang disabilitas ini dapat terkelompok sehingga memudahkan dalam pemenuhan hak pilih disabilitas pada hari pencoblosan.

2. Sosialisasi

KIP Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan KIP Banda Aceh yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas KIP Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi baik kepada petugas pelaksana pemilu, pengawas, rewalan dan sampai pada penyandang disabilitas itu sendiri. Selain itu, KPU juga melakukan sosialisasi kepada organisasi penyandang disabilitas (OPD) untuk membuka akses informasi kepada penyandang disabilitas yang aktif dalam komunitas. Namun di sisi lain, populasi penyandang disabilitas diluar komunitas masih jauh lebih banyak dan tidak tersentuh akses informasi kepemiluan. Penyebabnya, karena proses pendidikan terhadap pemilih kepada penyandang disabilitas masih dianggap kurang sehingga tidak mencapai golongan masyarakat yang berada diluar komunitas”.

Salah satu OPD yang diundang KIP Kota Banda Aceh adalah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang kini sudah berganti nama menjadi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang merupakan organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi disabilitas di Indonesia yang didirikan pada tahun 1987. Namun selama ini pihak

penyelenggara masih dalam tataran memberikan sosialisasi kepada para penyandang disabilitas dalam hal untuk memilih dan tata cara pemilihan. Hambatan yang muncul dari pihak KIP Kota Banda Aceh adalah kesulitan menyampaikan materi sosialisasi kepada penyandang disabilitas”.⁷⁴

Tabel 4.2 Bentuk Sosialisasi Pemilu Kepada Disabilitas

No	Bentuk	Pelaksana	Waktu	Kerjasama
1	Workshop	Komisioner KPU	November 2018	Dokter
2	Pembekalan	Komisioner Kpu	Desember 2018	Psikiater Guru Disabilitas
3	Sosialisasi dan Simulasi	Relawan	Desember 2018, Maret 2019	Rumah Sakit

Sumber: KIP Kota Banda Aceh Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa KIP Kota Banda Aceh melakukan 3 (tiga) program sosialisasi dalam bentuk workshop, pembekalan dan simulasi. Program sosialisasi pemilu ini tidak hanya dilakukan oleh KIP saja sebagai penyelenggara pemilu namun juga bekerja sama dengan relawan, dokter psikiater dan guru-guru disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan perangkat Gampong Blang OI KIP Kota Banda Aceh masih kurang perhatian terhadap penyandang disabilitas. KIP Kota Banda Aceh ada melakukan sosialisasi, namun sosialisai yang mereka lakukan masih kurang maksimal dan informasinya juga masih kurang tersampaikan. Sebaiknys KIP Kota Banda Aceh\ harus lebih memperhatikan penyandang disabilitas dan memperbaiki mekanisme kerjanya.

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Indra Milwady (Ketua Komisioner KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 18 Mei 2020

3. Memberikan Akses

Menurut KIP Kota Banda Aceh “Penyandang disabilitas mendapatkan berbagai hambatan yang membatasi akses mereka dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum, antara lain: keterbatasan akses informasi, keterbatasan pengetahuan, ketidaktersediaan sejumlah instrument teknis, dan persepsi masyarakat yang memandang rendah martabat kelompok penyandang disabilitas sebagai pemilih untuk tersedianya sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh pemilih penyandang disabilitas dan terciptanya prinsip luber dan jujur dalam penyelenggaraan pemilu.”⁷⁵

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan KIP Banda Aceh yang menyatakan bahwa “fasilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas selain perlengkapan pemungutan suara, KPU juga mendistribusikan alat bantu tuna netra demi menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, karena dalam memberikan suaranya, pemilih penyandang disabilitas bisa dipandu oleh orang lain yang telah ditunjuk oleh pemilih disabilitas dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya.”⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian dokumentasi KIP Kota Banda Aceh memberikan akses dan fasilitas dalam pelayanan untuk memudahkan penyandang disabilitas mental dalam memberikan hak pilihnya pada Pemilu Serentak tahun 2019. Berikut adalah tabel pemberian akses yang diberikan oleh KIP Kota Banda Aceh.

Tabel 4.3 Pemberian Aksesibilitas Bagi Disabilitas

No	Bentuk Aksesibilitas	Waktu	Keterangan
----	----------------------	-------	------------

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Indra Milwady (Ketua Komisioner KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 18 Mei 2020

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Vera Sisca HS (Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 9 Maret 2022

1	Sosialisasi	Sebelum Pemilu	Semua Disabilitas
2	Kertas Suara Khusus	Saat Pemilu	Tuna Netra
3	Alat Bantu	Saat Pemilu	Semua Disabilitas
4	Tempat di Permudah	Saat Pemilu	Semua Disabilitas
5	Penerjemah	Saat Pemilu	Tuna Rungu
6	Pendampingan	Saat Pemilu	Tuna Grahita

Sumber: KIP Kota Banda Aceh Tahun 2022

Berdasarkan informasi tabel di atas terlihat bahwa pemberian akses dan fasilitas paling banyak dilakukan saat hari H pemilihan. Pada saat pemilu KIP Kota Banda Aceh memberikan akses dan fasilitas kepada penyandang disabilitas dalam bentuk kertas suara khusus, alat bantu, tempat, penerjemah dan pendampingan. Sementara pemberian akses dan fasilitas sebelum pemilu dilakukan dalam bentuk sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Gampong Blang Oi bahwa pemberian akses fasilitas dan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas pada pemilu 2019 tidak optimal pada pelaksanaannya sangat kurang sarana prasaranya. Pihak KIP tidak ada memfasilitasi, tidak ada bantuan berupa alat bantu untuk penyandang disabilitas didalam pemilu 2019. Seharusnya pihak KIP memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas sebagai pemenuhan hak penyandang disabilitas agar dapat terpenuhinya hak penyandang disabilitas, seperti menyediakan transportasi dan alat kelengkapan lainnya.⁷⁷

Pemberian hak politik terhadap masyarakat, terkhusus bagi penyandang disabilitas tentu tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah sebagai pembentuk

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Perangkat Gampong Blang Oi, Tanggal 20 Desember 2022

kebijakan. Dibutuhkan berbagai upaya dan mengajak berbagai lembaga baik dari pemerintah ataupun masyarakat untuk ikut serta dan terlibat dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Sebagai penyelenggara pemilu KIP Kota Banda Aceh mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak politik semua masyarakat pada penyelenggaraan pemilu terkhususnya terhadap masyarakat penyandang disabilitas.

Upaya-upaya pemenuhan hak politik baik dalam bentuk pelibatan penyandang disabilitas untuk turut serta aktif dalam setiap proses Pemilu, memberikan pemahaman terhadap masyarakat penyandang disabilitas akan kesamaan hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Persamaan dan kesetaraan hak tersebut juga menjadi bagian dari hak politik. Meskipun demikian KIP Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara pemilu tetap mengalami kendala dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu serentak di Kota Banda Aceh.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan KIP Banda Aceh yang menyatakan bahwa “kendala terbesar bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pilih, yaitu tidak memahami hak pilih yang sama bagi setiap warga negara dan atau masih malu memberikan informasi terhadap petugas sehingga data pemilih disabilitas tidak akurat. Bagi sebagian masyarakat, cacat yang dialami keluarganya dianggap sebagai aib sehingga tidak perlu disebutkan dalam pendataan oleh petugas. Kurangnya pemahaman mengenai hak politik dalam pemilu juga menjadi salah satu hambatan yang ditemukan oleh KIP Kota Banda Aceh dalam melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik, juga bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak politiknya. Pemahaman mengenai hak politik ini memang tidak dapat serta merta diterima oleh masyarakat secara luas dan menyeluruh.

Dalam hal mewujudkan suatu pemilihan umum yang demokratis pada suatu negara, harus memperhatikan lima hal penting, yang harus ada pada negara demokrasi, diantaranya adalah: a) organisasi penyelenggara yang independen, b) sistem pemilu yang digunakan, c) partisipasi pemilih, d) peserta pemilu, serta e) perangkat hukum yang mengatur.⁷⁸ Kelima unsur tersebut yang harus diperhatikan pada suatu negara untuk menyelenggarakan pemilu. Agar pemilu yang demokratis dapat dilakukan dengan baik sehingga hasilnya adalah pemilu yang berkualitas tentunya dapat membawa perubahan yang baik kepada partisipasi masyarakat serta para pemimpin bangsa. KPU dibentuk pada tahun 1999 yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pemilu termasuk segala tahapan pelaksanaan pemilu yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KPU sendiri bersifat nasional, tetap serta mandiri dalam melaksanakan pesta demokrasi (pemilu) yang ada di Indonesia. Sedangkan pada provinsi Aceh KPU disebut sebagai KIP Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang tentang Pemerintahan Aceh.⁷⁹

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan KIP Banda Aceh yang menyatakan bahwa “Salah satu tugas dan wewenang KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggara Pemilu sebagaimana yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 adalah membentuk badan adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada wilayah kerjanya dan melakukan koordinasi dengan mengendalikan segala tahapan penyelenggara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada lingkup kerjanya. Para petugas pemilu tersebut diberikan tugasnya masing-masing untuk

⁷⁸Fuadi. “Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan di Aceh”, *Jurnal Konstitusi*” Vol 13. No. 3, 2016 hal 682

⁷⁹Lihat “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengamanan Surat Suara Di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum”.

melakukan tahapan pemilu sesuai dengan wilayah atau unit kerjanya masing-masing”.⁸⁰

Secara rincinya tugas dan wewenang KPU sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

KIP (Komisi Independen Pemilihan) merupakan lembaga yang lahir berdasarkan kekhususan di Aceh. Kekhususan tersebut diberikan oleh pusat bukan tanpa sebab melainkan karena faktor sejarah. Gerilya konflik di Aceh

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Vera Sisca HS (Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 9 Maret 2022

yang berkepanjangan, serentak menyuarkan kemerdekaan, Aceh ingin membentuk negaranya sendiri dan lepas dari pemerintah pusat. Perseteruan konflik politik yang berkepanjangan berakhir karena musibah tsunami yang menimpa Aceh pada tahun 2004, disisi lain juga karena inisiatif pemerintah untuk mengajak petinggi GAM berdamai dan menghentikan gencatan senjata. Perdamaian antara GAM-RI berlangsung melalui jalur perundingan di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.

KIP Kota Banda Aceh sendiri dibentuk pada tahun 2003, yang beralamat di Jl. Pocut No.20 Gampong Laksana Banda Aceh, cikal bakal peralihan nama KPU menjadi KIP di tandai dengan perjanjian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006.⁸¹ KIP Kota Banda Aceh tercatat telah berhasil menyelenggarakan Pemilu pada tahun 2004, Pemilu 2009 Pilkada pada tahun 2006 Pemilukada tahun 2011, Pemilu 2014 serta Pemilu serentak 2019 dengan sukses, yang dipimpin oleh komisioner-komisioner dan sekretaris KIP Kota Banda Aceh.

Para Komisioner KIP Kota Banda Aceh pada saat ini terdiri dari: Ketua, yaitu Indra Milwady dan para anggotanya Yusri Razali, Yushadi, Hasbullah Yunus, serta Muhammad Abdoel Hamid. Dalam hal mewujudkan Pemilu yang berintegritas, anggota komisioner bekerja semaksimal mungkin antara anggota KIP yang lain kemudian juga menggerakkan mitra kerja mereka yang telah dibentuk untuk membantu KIP mengencarkan sosialisasi sampai ke tingkat paling bawah. Tentunya keberhasilan pemilu juga tidak lepas dari dukungan

⁸¹Undang-Undang Pemerintah Aceh merupakan kekhususan untuk Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dikutip dari Risfandy "Tingkat Efektivitas Sosialisasi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Dalam Pemilihan Kepala Daerah Periode 2017-2022 (Studi Penelitian Terhadap Etnis Tionghoa di Peunayong Kota Banda Aceh, JIM, Vol 2, Nomor 3: 1-21, hal 13. Tahun 2017

masyarakat yang memberi respon dalam terselenggaranya setiap pemilu tersebut.⁸²

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan KIP Banda Aceh yang menyatakan bahwa “Sosialisasi yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh dilakukan bersama relawan demokrasi, LSM serta lintas organisasi KIP mengajak kelompok tersebut untuk mengencarkan sosialisasi, karena pada Pemilu 2019 segmen masyarakat semakin bertambah yaitu hampir mencapai 11 segmen sedangkan pada pemilu sebelumnya yaitu pemilu 2014 hanya 4 segmen masyarakat. Semakin bertambahnya segmen maka semakin besar juga tanggungjawab KIP untuk mengencarkan sosialisasi, oleh karena itu agar setiap segmen tersentuh maka yang harus dilakukan KIP adalah mengajak atau berkolaborasi dengan lintas organisasi untuk sama-sama membantu KIP mengencarkan sosialisasi agar sosialisasi dapat tersentuh kesemua lapisan masyarakat Kota Banda Aceh.⁸³

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu staf kantor sekretariat KIP Kota Banda Aceh juga menjelaskan bahwa “Sosialisasi digencarkan tidak hanya melalui pihak/kelompok yang diajak kerjasama oleh KIP akan tetapi juga dilakukan dengan cara pemanfaatan media, media yang digunakan beragam, seperti Fb, Twitter, Youtube, Instagram hingga penyampaian secara langsung melalui televisi lokal. KIP juga melakukan penyampaian sosialisasi melalui infografis dan videografis. Tujuannya untuk menarik perhatian pembaca agar mengetahui informasi seputar pemilu yang telah disajikan di media sosial. Intinya sarana atau fasilitas yang digunakan KIP untuk mengencarkan

⁸²Dokumentasi KIP Kota Banda Aceh (2022)

⁸³Hasil Wawancara dengan Indra Milwady (Ketua Komisioner KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 18 Mei 2020

sosialisais tidak hanya dilakukan secara *offline* atau tatap muka akan tetapi juga secara *online* yaitu pemanfaatan media sosial”.⁸⁴

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen informasi penyelenggaraan Pemilu diketahui bahwa respon masyarakat terhadap pemilu bisa dilihat dari tingkat partisipasinya. Misalnya pada partisipasi masyarakat Banda Aceh pada Pilkada tahun 2006, hanya 59.41%, Pilkada 2012 berkisar 56.32%, dan Pilkada tahun 2017 meningkat menjadi 63.92%. kemudian jika dilihat dari segi Pemilu Legislatifnya pada tahun 2009, tingkat partisipasi 60.19%, tahun 2014 hanya 62.00%. dari segi pelaksanaan Pilpres partisipasi pada tahun 2009, 63.41%, tahun 2014, 53.00%, kemudian pada tahun 2019 disusul pelaksanaan Pemilu secara serentak dengan partisipasi tertinggi sepanjang sejarah pemilu yaitu oleh 78.62%.⁸⁵

Partisipasi masyarakat Banda Aceh mengalami fruktuatif dari setiap pilmunya. Penyebabnya beragam, mulai dari faktor keamanan, politik uang, sosialisasi yang dilakukan, pemahaman masyarakat terkait dengan pemilu sehingga mempengaruhi masyarakat untuk bersikap apatis atau tidak pada pemilu. Partisipasi masyarakat yang dapat dilihat peningkatan drastisnya pada pemilu serentak 2019 indikatornya dilihat dari segi pemahaman masyarakat dengan pemilu termasuk menggunakan hak pilih dan gencarnya pemilu yang dilakukan dengan berbagai elemen masyarakat oleh KIP Kota Banda Aceh tujuannya adalah agar masyarakat menggunakan hak pilihnya, karena hak pilih merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dan hak tersebut telah dijamin oleh negara.

Maka oleh karena sosialisasi yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh dilakukan dengan inovatif untuk mengajak masyarakat sehingga berpengaruh

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Vera Sisca HS (Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 9 Maret 2022

⁸⁵KIP Kota Banda Aceh, 2019

terhadap pemahaman masyarakat serta sikap politiknya. Karena sumber pemahaman tentang pemilu salah satunya diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh KIP terlepas ada atau tidak ada hal yang menarik yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut. Akan tetapi yang menjadi acuan adalah masyarakat hadir karena dorongan dari diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Terlebih pada Pemilu 2019 merupakan pemilihan serentak, yang jumlah kandidat politik tidak sedikit, jadi jika tidak hadir pada saat sosialisasi, di khawatirkan masyarakat akan bingung menentukan pilihan politik.

C. Faktor Hambatan dalam Realisasi Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2019

Upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh tidaklah mudah. Ada beberapa hambatan/kendala yang dihadapi oleh KIP Kota Banda Aceh sebagai lembaga penyelenggara pemilu, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan KIP Banda Aceh yang menyatakan bahwa “Penyandang disabilitas ini termasuk kategori pemilih rentan yang seringkali keberadaannya sulit kami jangkau, misalnya ketika kami melakukan pendataan, pemilik rumah biasanya menyembunyikan anggota keluarga mereka yang difabel meskipun sudah memenuhi syarat untuk memilih, padahal kebutuhan kami adalah melayani para penyandang disabilitas berdasarkan data yang kami miliki. Selain itu, memang ada sikap apatis yang terbangun di penyandang disabilitas bahwa hak pilih mereka dianggap sesuatu yang tidak penting. Sehingga biasanya kami melakukan sendiri atau bekerja sama dengan organisasi peduli penyandang disabilitas seperti Relawan Demokrasi untuk mengkampanyekan pentingnya satu suara terhadap proses pemilu.”⁸⁶

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Indra Milwady (Ketua Komisioner KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 18 Mei 2020

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh tidak hanya bersifat internal, tapi juga bersifat eksternal dari penyandang disabilitas itu sendiri yang masih apatis terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu. Dengan kata lain, dalam hal pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, tidak hanya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh dituntut untuk berperan aktif. Disini peran KIP kota Banda Aceh sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk mendorong agar mekanisme perealisasi hak pilih pada pemilu 2019 dapat berjalan dan dengan semestinya. Jika KIP kota Banda Aceh memberikan dan menyediakan fasilitas terkait pemilu 2019 terhadap penyandang disabilitas dan kemungkinan angka partisipasinya tinggi. Dalam konsep hak asasi manusia, penuntutan hak harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban, di mana pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya penuntutan hak yang dilakukan warga negara kepada negara. Lebih lanjut, Ibu Vera Sisca mengatakan bahwa “Sikap apatis penyandang disabilitas dalam penggunaan hak pilih biasanya disebabkan oleh pemahaman mereka yang masih kurang terhadap kontestasi politik, sehingga partisipasi mereka dalam pemilu juga masih rendah. Selain itu, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak bisa memilih karena memang tidak memenuhi syarat untuk memilih, seperti tidak punya KTP. Jangankan penyandang disabilitas, pemilih non-difabel saja kalau tidak punya KTP ya tidak bisa memilih.”⁸⁷

Berdasarkan Data Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 meskipun sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari 497 orang penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 204 orang yang

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Vera Sisca HS (Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 9 Maret 2022

menggunakan hak pilihnya. Adapun kecamatan Meuraxa dengan tingkat pemilih disabilitas terbanyak, akan tetapi menjadi kecamatan dengan tingkat partisipasi penggunaan hak pilih paling rendah, dari 240 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 16 orang yang menggunakan hak pilihnya.

Menurut keterangan Ibu Vera Sisca, KIP Kota Banda Aceh pada dasarnya sangat antusias dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Namun segala upaya yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh pada akhirnya menjadi tidak efektif jika penyandang disabilitas itu sendiri masih bersikap acuh tak acuh atau apatis. Oleh karena itu, untuk mendukung peran KIP Kota Banda Aceh dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, diperlukan adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak terutama dari penyandang disabilitas itu sendiri⁸⁸

Masih rendahnya kesadaran penyandang disabilitas dalam mendukung peran KIP Kota Banda Aceh dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas menyebabkan adanya hambatan/kendala yang dihadapi oleh KIP Kota Banda Aceh. Dalam konteks pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, dukungan dan kerjasama dari penyandang disabilitas diperlukan sebagai bahan evaluasi bagi KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kinerja mereka sebagai penyelenggara pemilu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Rahmad Sadli selaku Sekretaris KIP Kota Banda Aceh dalam uraian wawancara menyatakan bahwa “Memang betul KIP itu lembaga independen, tapi dalam menjalankan tugas dan fungsi KIP, kami tetap membutuhkan kerjasama dari pihak lain. Dalam hal pemenuhan hak pilih bagi

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Vera Sisca HS (Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 9 Maret 2022

penyandang disabilitas, yang paling penting itu adalah kesadaran dari penyandang disabilitas itu sendiri yang mau mengikuti arahan dari kami.”⁸⁹

Selain sikap apatis penyandang disabilitas terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu, hambatan lain yang dihadapi oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh adalah keterbatasan sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian Program KIP Kota Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa “Mengenai adanya penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan materi sosialisasi pemilu dari KIP Kota Banda Aceh, itu karena sosialisasi pemilu yang kami lakukan memang masih terbatas, dan masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mencakup di dalamnya.”⁹⁰

Seharusnya dengan anggaran yang cukup besar KIP dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan hak pilih dari seluruh masyarakat termasuk penyandang difabel dan berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh memang sudah berjalan namun belum efektif karena tidak menyeluruh sehingga masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan informasi memadai terkait pelaksanaan pemilu. Secara teknis, sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh kepada penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, hanya sosialisasi langsung dengan mengumpulkan mereka di suatu tempat lalu memberi materi sosialisasi. KIP Kota Banda Aceh belum melaksanakan sosialisasi pemilu secara tidak langsung yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui media massa baik media cetak maupun media elektronik yang dapat mempermudah penyandang disabilitas mendapatkan akses informasi meskipun mereka tidak hadir secara langsung di tempat sosialisasi yang

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Rahmad Sadli (Kepala Sekretariat KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 9 Maret 2022

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Vera Sisca HS (Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 9 Maret 2022

dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh karena kondisi mereka yang sulit menjangkaunya seperti penyandang disabilitas tuna daksa atau keterbatasan kapasitas ruangan sosialisasi yang disediakan oleh KIP Kota Banda Aceh.

Sosialisasi pemilu merupakan tahapan pemilu yang paling penting dalam menyukseskan pemilu sekaligus meningkatkan partisipasi politik warga negara, sehingga KIP Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk melakukan berbagai terobosan agar sosialisasi menjadi efektif bagi penyandang disabilitas.⁹¹

Lebih lanjut, Bapak Rahmad Sadli mengatakan bahwa tidak efektifnya sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, disebabkan oleh sulitnya mengumpulkan para penyandang disabilitas untuk diberi materi sosialisasi pemilu karena jumlahnya yang relatif banyak. Berdasarkan data dari KIP Kota Banda Aceh, total ada 497 orang penyandang disabilitas yang terdaftar dalam pemilu 2019 di Kota Banda Aceh yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Hal tersebut diungkapkan beliau dalam uraian wawancara bahwa “Berdasarkan basis data pemilih penyandang disabilitas yang kami miliki, jumlah penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh itu tergolong banyak dan tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh, sehingga sulit bagi kami untuk mengumpulkan mereka secara bersamaan untuk diberikan materi sosialisasi pemilu, pun tidak memungkinkan jika dilakukan satu persatu.”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh kepada penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, belum sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri

91

⁹²Hasil Wawancara dengan Vera Sisca HS (Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 9 Maret 2022

negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia di mana salah satu poin penting dalam perlindungan hak asasi manusia adalah adanya persamaan di antara warga negara tanpa membedakan antara satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Gampong Blang Oi dan Gampong Lampaseh Aceh tahapan pemilu yang dilaksanakan penyandang disabilitas dan warga lainnya sama saja normalnya seperti orang biasa tidak ada perlakuan khusus bahkan mereka yang cacat tidak ada kaki datang ke TPS tanpa di fasilitasi keperluan penyandang disabilitas seperti bus dan kursi roda itu tidak tersedia. Bahkan meja tempat untuk menjoblos yang sudah diatur sebagaimana mestinya itu tidak disediakan untuk penyandang disabilitas.⁹³ Penulis menyimpulkan bahwa hal sedemikian rupalah yang membuat penyandang disabilitas tidak ikut serta dalam pemilu 2019, seharusnya KIP Kota Banda Aceh harus sangat memperhatikan ini dan harus memenuhi kebutuhan penyandang agar penyandang disabilitas terpenuhi haknya.

Dalam konsep teori peran sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, baik individu maupun lembaga dalam menjalankan perannya harus memperhatikan aturan main yang ada, dalam artian tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada sesuatu yang sifatnya mendiskriminasi atau menghilangkan hak-hak orang lain. Kenyataan bahwa sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh hanya kepada sebagian kecil penyandang disabilitas, menunjukkan kegagalan dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas secara menyeluruh.

Hambatan lain yang dihadapi oleh KIP Kota Banda Aceh dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh adalah keterbatasan penyediaan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Perangkat Desa Gampong Blang Oi, Pada Tanggal 20 Desember 2022

menggunakan hak pilihnya secara mandiri, sehingga pemilu 2019 di Kota Banda Aceh belum bisa dikatakan aksesibel secara penuh. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah layanan berupa sarana dan prasarana yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mempermudah mereka dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Terkait dengan hambatan yang dihadapi oleh KIP Kota Banda Aceh dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, berikut dijelaskan oleh Bapak Rahmad Sadli dalam kutipan wawancara “terkait aksesibilitas berupa surat suara *brailer* untuk penyandang disabilitas tuna netra, penggunaannya memang belum merata karena jumlahnya yang masih terbatas, juga terdapat kecenderungan di penyandang disabilitas itu sendiri yang tidak ingin menggunakan karena sulit, lebih gampang mencoblos dengan didampingi. Kalau untuk aksesibilitas lain seperti penempatan TPS ditempat yang datar sehingga mempermudah penyandang disabilitas seperti pengguna kursi roda untuk datang ke TPS, itu tidak ada masalah saya kira. Untuk yang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS, petugas KPPS akan datang ke rumah yang bersangkutan dan membawa surat suara untuk dicoblos yang bersangkutan.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa KIP Kota Banda Aceh pada dasarnya telah mungkin melaksanakan kegiatan pemilu lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas namun pada kenyataannya masih banyak mekanisme kerja KIP Kota Banda Aceh yang harus diperbaiki. Pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, KIP Kota Banda Aceh menyediakan surat suara *brailer* untuk penyandang disabilitas tuna netra meskipun tidak semua penyandang disabilitas tuna netra dapat menggunakannya karena jumlahnya masih terbatas di samping banyak yang tidak ingin

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Rahmad Sadli (Kepala Sekretariat KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 9 Maret 2022

menggunakannya karena dirasa menyulitkan dan lebih mudah mencoblos dengan sistem pendampingan.


Dalam teori kelembagaan, untuk menjalankan suatu lembaga dan menciptakan kinerja yang baik, maka lembaga tersebut perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang baik, yaitu orang-orang yang kompeten dalam bidangnya serta adanya anggaran dalam menjalankan setiap program yang menjadi tugas dan fungsi lembaga itu. KIP Kota Banda Aceh sebagai lembaga penyelenggara pemilu, selain memiliki sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KIP Kota Banda Aceh juga didukung oleh ketersediaan anggaran dalam menjalankan berbagai macam program kerja yang telah direncanakan. Menurut keterangan Bapak Rahmad Sadli, dalam setiap penyelenggaraan pemilu, selalu disediakan dana khusus untuk pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas termasuk pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh.

Berbagai macam hambatan atau kendala yang dihadapi oleh KIP Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, jika disimpulkan maka poin-poin kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Sikap apatis penyandang disabilitas terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu.
2. Sosialisasi pemilu yang bersifat parsial atau tidak menyeluruh karena ruangan tempat sosialisasi pemilu kapasitasnya terbatas sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh relatif banyak dan tersebar di empat kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh.
3. Keterbatasan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya seperti ketersediaan surat suara *brailer* untuk penyandang disabilitas

- tuna netra yang dapat memudahkan mereka dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.
4. KIP belum bekerja secara maksimal dan belum memenuhi hak asasi setiap manusia khususnya penyandang disabilitas dalam hak memilih.
 5. KIP semestinya merealisasikan anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk keseluruhan masyarakat termasuk hak yang sama kepada penyandang disabilitas.

Atas berbagai macam hambatan yang dihadapi oleh KIP Kota Banda Aceh dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh sebagaimana yang telah diuraikan di atas, KIP Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara pemilu diharapkan mampu menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebab bagaimanapun KIP mempunyai peranan penting dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi semua warga negara yang berhak memilih termasuk bagi kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas yang hak-haknya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan maka kesimpulan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh dengan melakukan pendataan hak pilih bagi penyandang disabilitas agar hak pilih bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi, upaya untuk memastikan setiap penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Sosialisasi kepada petugas pelaksanaan pemilu, pengawas, relawan dan sampai pada penyandang disabilitas itu sendiri. KPU juga melakukan sosialisasi kepada organisasi penyandang disabilitas yang aktif dalam komunitas.

Kurang optimalnya kerja KIP dalam praktek dilapangan, baik dalam hal sarana dan prasarana maupun dalam pelaksanaan dilapangan, fasilitas pada pemilu tersebut tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan orang biasa semuanya normal sosialisasi tidak dipahami oleh penyandang disabilitas, kurang jelasnya sosialisasi yang KIP Kota Banda Aceh lakukan dan penyandang disabilitas tidak bisa menjangkau lokasi TPS yang mungkin bisa dikatakan sulit untuk dilalui oleh penyandang disabilitas dari rumah, karena lokasi pencoblosan sehingga sulit jika penyandang disabilitas khususnya tuna netra untuk menjangkau TPS sendiri tanpa di temani oleh saudara atau tetangga. KIP Kota Banda Aceh melakukan pendataan dan melakukan program sosialisasi dalam bentuk workshop pembekalan dan simulasi. Sosialisasi yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh kurang jelas sosialisasinya. Informasi yang telah disampaikan

n dalam sosialisasi tersebut banyak yang tidak kepada penyandang disabilitas, dikarenakan minimnya anggaran. Sehingga sosialisasi yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Fasilitas yang diberikan pada TPS belum cukup membantu untuk penyandang disabilitas mengikuti pemilihan umum, namun pemberian fasilitas-fasilitas masih kurang merata, karena hanya disekitaran kota saja yang fasilitasnya terpenuhi, TPS yang berada jauh dari kota masih membutuhkan fasilitas yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

2. Faktor-faktor hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas yaitu kurang optimalnya kerja KIP dalam praktek dilapangan, baik dalam hal sarana dan prasarana maupun dalam pelaksanaan dilapangan, fasilitas pada pemilu tersebut tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan orang biasa semuanya normal sosialisasi tidak dipahami oleh penyandang disabilitas, kurang jelasnya sosialisasi yang KIP Kota Banda Aceh lakukan dan penyandang disabilitas tidak bisa menjangkau lokasi TPS yang mungkin bisa dikatakan sulit untuk dilalui oleh penyandang disabilitas dari rumah, karena lokasi pencoblosan sehingga sulit jika penyandang disabilitas khususnya tuna netra untuk menjangkau TPS sendiri tanpa ditemani oleh saudara atau tetangga. Faktor hambatan yang dihadapi KIP Kota Banda Aceh yaitu fasilitas yang tidak mencukupi dan dana terbatas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, agar pelaksanaan pemilu selanjutnya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, yaitu memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KIP Kota Banda Aceh

- a. KIP Kota Banda Aceh sebaiknya melakukan koordinasi secara berkesinambungan kepada PPK dan PPS maupun kepada organisasi penyandang disabilitas dalam hal pendataan pemilih penyandang disabilitas, agar kebutuhan pemilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi melalui penyediaan prosedur dan fasilitas yang berspektif disabilitas.
 - b. Pelaksanaan sosialisasi pemilu khususnya bagi penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan pada kelompok-kelompok penyandang disabilitas, KIP Kota Banda Aceh dapat meminta bantuan kepada KPPS untuk melaksanakan sosialisasi agar pemilih penyandang disabilitas yang tidak masuk ke dalam kelompok tetap mendapatkan sosialisasi pemilu dengan harapan akan menciptakan pemilih-pemilih yang cerdas. Selain itu pelaksanaan sosialisasi seharusnya tidak hanya dilakukan sekali dan saat menjelang pemilu saja.
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) pemilu bagi KPPS/PPS benar-benar diupayakan secara optimal, agar petugas KPPS dapat memahami keberadaan penyandang disabilitas dan menyediakan kebutuhan pemilih penyandang disabilitas di TPS.
2. Bagi Persatuan Penyandang Disabilitas
- a. Menggiatkan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesadaran politik bagi penyandang disabilitas.
 - b. Melakukan *advokasi* penyediaan *reasonable accessibility* dalam penyelenggaraan pemilukada dan pemilu agar kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abd. Muin Salim, Fiqh Siyasah: *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qu'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet II, 1995.
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia, dalam Aspirasi Um*
- A. M. Syaefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta, Gema Insani Press, Cet 1, 1996
- Anwar Harjono, *Perjalananan Ke Belakang Menatap Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- A.S.S Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Bandung: Binacipta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2012.
- Bagong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, 2000
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penerbit Diponegoro, Bandung: 2009.
- Dumoli, Agusman Damos, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jilid 1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Hendra Nurtcahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Inti Media, 2011.
- Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- M Hasan dan Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. Grasindo, 2011.

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum UI, 2002.
- Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara, Cetakan ke-2*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988.
- Moh. Mufid, *Politik dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Jakarta press, 2005.
- Muhammad Asfar, *Pemilihan Umum dan Perilaku memilih 1955-2004*, Surabaya: Pustaka Eurika, 2006.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Edisi I, Cetakan Ke 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Nurhidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Setiati Widihastuti dan Fajar Rahayuningsih, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. Pustaka Insan Mandiri, 2008.
- Titi Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: kencana, 2010.

JURNAL

- I Gede Kusnawan, *Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga Kerja*, E-Journal Hukum Kertha Negara Universitas Udayana Volume 5 Nomor 2, Denpasar.
- Jurnal Pemilu dan Demokrasi “*Evaluasi Pilkada Serentak 2015*” Yayasan Perludem: Edisi 8. Jakarta. 2016.

- Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia. *Akseibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vo. 3, No. 3, 2018.
- Gede Kusnawan, *Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga Kerja*, Journal Hukum Kertha Negara Universitas Udayana Volume 5 Nomor 2, Denpasar, hlm. 2, 2015.
- Didik Sukriono, “*Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 1, hlm. 5, 2009.
- Abdul Bari Azed, “*Pelaksanaan Asas-Asas Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum*”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 31, No. 2, 2005.
- Widianingsih, “*Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*”, Jurnal Signal, Vol. 5, No. 2, hlm. 9, 2017.
- Topo Santoso, “*Proses Pemilu Di Indonesia*”, Jurnal Heinonline, Vol. 1, No. 4, 2004, hlm. 12, 2004.
- Muhkhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim. “*Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif*”. dalam Jurnal Lex Scientia Law Review Vol 1 No. 1, hlm. 69, November 2017.
- Pan Mohamad Faiz, “*Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*”, Jurnal Konstitusi Vol. 14, No. 3, hlm. 85, 2018.
- Pan Mohamad Faiz, Djodi Suranto. “*Peningkatan Pelayanan Publik Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik (good governanse) dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government)*”. dalam Jurnal Serambi Hukum Vol. 01 No.02, hlm. 46, Agustus 2016-Januari 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUUXII/2015

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor.4 Tahun 1997 pasal 5 tentang Jaminan atas hak

dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan para penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Pengelompokan Penyandang Cacat

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1)

SKRIPSI

Nissa Nurul Fathia “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015 Universitas Lampung”.

Metty Sinta Opyfia “Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 08 tahun 2016) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”

Dara Mona Restuida “Tingkat Keterlibatan Para Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung”



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wiwin Novi Yulinda
 Tempat/Tgl.Lahir : Jamur Uluh / 11 Maret 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerja : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jamur Uluh
 Orang Tua
 Nama Ayah : Murni Ali
 Nama Ibu : Tina Fransih
 Alamat : Jamur Uluh
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 1 Gegerung
 SMP/Mts : SMP Negeri 1 Wih Pesam, Bener Meriah
 SMA/MA : SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Penulis,

Wiwin Novi Yulinda

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 646/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dra. Mohd Kalam Daud M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Hajarul Akbar, M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Wwin Novi Yulinda
NIM : 170105005
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Januari 2022

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1222/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2. Komisi Pemilihan Independen (KIP)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WIWIN NOVI YULINDA / 170105005**
Semester/Jurusan : X / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Jeulingke,Syiah Kuala,Banda aceh ,Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Hambatan Rendahnya Partisu pada Hak Pilih Pentandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Februari 2022

an: Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Protokol wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian /Skripsi	: Hambatan Rendahnya Partisipasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)
Lamanya Penelitian	: 1 (Satu) Bulan
Pewawancara	: Wiwin Novi Yulinda
Pihak yang Diwawancarai	: Kasubag Bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KIP Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti tentang ‘‘Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)’’. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya. Baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulumenterima persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana Tahapan Pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 di Kota Banda Aceh?
2. Apakah dasar utama dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas?
3. Bagaimana Pelaksanaan pemenuhan hak politik dalam pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh?
4. Apakah tahapan pelaksanaan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas berbeda dengan pelaksanaan hak politik bagi masyarakat biasa?
5. Apakah kendala-kendala dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh?
6. Partipasi angka penyaluran suara bagi penyandang disabilitas pada tahun 2019 di katakan rendah apa penyebabnya?

7. Bagaimanakah seharusnya pemenuhan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, khususnya di Kota Banda Aceh?



Lampiran 4: Foto Lapangan

1. Foto bersama Perangkat Gampong Blang Oi



2. Foto Bersama Bapak SEKDES Gampong Blang Oi



3. Foto bersama perangkat Gampong Lampaseh Aceh



4. Foto bersama Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu partisipasi dan hubungan masyarakat KIP Kota Banda Aceh



5. Foto Bersama Staff-Staff KIP Kota Banda Aceh

